

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KEABSAHAN PRAKTIK  
CAPTEE PADA MASYARAKAT TANI DI KECAMATAN SIMPANG  
ULIM KABUPATEN ACEH TIMUR**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ARIF MAULANA**

**NIM. 190102008**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KEABSAHAN PRAKTIK  
CAPTEE PADA MASYARAKAT TANI DI KECAMATAN SIMPANG ULIM  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ARIF MAULANA  
NIM. 190102008**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Saifuddin S. Ag., M. Ag

NIP. 19710202200121002

  
Shabarullah M.H

NIP. 199312222020121011

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KEABSAHAN  
PRAKTIK *CAPTEE* PADA MASYARAKAT TANI DI  
KECAMATAN SIMPANG ULIM KABUPATEN ACEH  
TIMUR**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Juli 2023 M  
7 Muharam 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

**Saifuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197702022001121002

Sekretaris

**Shabarullah, MA**  
NIP. 199312222020121011

Penguji I

**Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA**  
NIP. 197802192003121004

Penguji II

**Azmi Umur, MA**  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Maulana  
NIM : 190102008  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2023  
Yang Menyatakan,



Arif Maulana

## ABSTRAK

Nama : Arif Maulana  
NIM : 190102008  
Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Praktik *Captee* Pada Masyarakat Tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur  
Tebal Skripsi : 91 Halaman  
Tanggal Sidang : 25 Juli 2023  
Pembimbing I : Saifuddin S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Shabarullah M.H  
Kata Kunci : *Captee, muamalah, keabsahan, dan praktik*

*Captee* adalah sebuah tradisi turun temurun yang tumbuh di tengah masyarakat dalam bentuk sistem gadai sawah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan praktik *captee* (gadai) sawah di Kecamatan Simpang Ulim terjadi, dan bagaimana menurut Fiqih Muamalah terhadap keabsahan praktik *captee* (gadai) sawah di Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *deskriptif-normatif*. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dengan mekanisme wawancara bersama beberapa masyarakat tani baik selaku penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*), MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), tokoh Agama dan tokoh Adat. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa sistem praktik *captee* (gadai) dengan pemanfaatan sawah yang digarap serta mengambil manfaatnya oleh pihak penerima gadai (*murtahin*), kemudian pihak penerima gadai membayar sewa kepada pihak penggadai, itu dibolehkan dalam ruang lingkup Fiqih Muamalah. Maka, kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat tani melakukan praktik *captee* itu dilatar belakangi oleh ragam faktor, seperti: lemahnya ekonomi, kebutuhan mendesak dan lainnya yang dilakukan melalui akad. Sedangkan keabsahan praktik *captee* sawah yang dilakukan oleh masyarakat tani di Kecamatan Simpang Ulim sudah sesuai dengan Fiqih Muamalah. Namun, yang harus diperhatikan kembali bahwa adanya kekeliruan atau ketidakjelasan pengucapan akad pada saat *Sighat* berlangsung.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan anugerahnya, karena atas izinnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita pembawa risalah akhir dan penutup seluruh Nabi di muka bumi Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan kerabatnya beliau. Sebab beliau adalah yang bahu-membahu dalam menyebarkan lentera ilmu hingga sampai kita bisa membedakan mana yang haq dan mana yang bathil.

Tugas akhir ini adalah salah satu syarat pertama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan sebab itu penulis memilih judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Praktik *Captee* Pada Masyarakat Tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur”**.

Selanjutnya pada kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan diri dan hati mengucapkan terima kasih khususnya kepada bapak Saifuddin S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Shabarullah M.H selaku pembimbing II, atas berkat bimbingan dan arahan dari mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Ucapan terima kasih juga penulis utarakan kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staf jajarannya, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah beserta jajarannya dan kepada seluruh dosen yang pernah mengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai hal dan kebutuhan.

Kemudian secara khusus penulis ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya Ayahanda Zulkifli S.Ag. dan Ibunda Dra. Erma

Suryani beserta seluruh keluarga besar yang selama ini tiada henti mendoakan dan memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam meraih gelar Sarjana dan mereka menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat atas nama Muhammad ‘Aqil Assyifa dan Putra Ramadhan serta kerabat dan rekan seperjuangan yang telah saling bahu-membahu dalam membantu penulis saat menyelesaikan tugas akhir ini.

Diakhir penghujung tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan tugas akhir/skripsi ini sangat banyak kekurangannya. Maka, penulis juga sangat berharap saran dan kritikan serta masukan dari para pembaca skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan umumnya kepada para pembaca sekalian. Oleh karena itu, hanya kepada Allah SWT jiwa dan diri ini berserah dan juga memohon pertolongan. Semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan keberkahan. Aminn.

Banda Aceh, 12 juli 2023  
Penulis,

Arif Maulana

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā
-



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	64
Lampiran 2 Surat Penelitian .....	70



## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Satuan Luas dan Berat Berdasarkan Hitungan Adat .....	42
Table 1.2 Daftar Nama Wawancara Penggadai Dan Penerima Gadai .....	47



## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1	Skema Mekanisme <i>Captee</i> .....	45
Gambar 1.2	Wawancara Bersama Pimpinan Dayah Darul Huda/Tokoh Agama.....	71
Gambar 1.3	Wawancara Bersama Tokoh Adat .....	71
Gambar 1.4	Wawancara Bersama <i>Pencaptee</i> (Penggadai).....	72
Gambar 1.5	Wawancara Bersama Penerima <i>Captee</i> .....	72
Gambar 1.6	Wawancara Bersama <i>Pencaptee</i> (Penggadai).....	73
Gambar 1.7	Wawancara Bersama Penerima <i>Captee</i> .....	73
Gambar 1.8	Wawancara Bersama <i>Keujruen Blang</i> .....	74



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode penelitian .....	12
1. Jenis penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Teknik Analisis Data .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB DUA GADAI ( RAHN) DAN IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Rahn .....	16
B. Rukun dan Syarat Rahn.....	20
C. Akad Ijārah.....	23
D. Akad Murakkabah (Multi Akad).....	29
<b>BAB TIGA TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK CAPTEE PADA MASYARAKAT TANI DI KECAMATAN SIMPANG ULIM KABUPATEN ACEH TIMUR.....</b>	<b>40</b>
A. Profil Masyarakat Tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur .....	40
B. Praktik Captee di Kalangan Masyarakat Tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.....	42

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Praktik Captee Pada Masyarakat Tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur .....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>64</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Praktik ekonomi syariah atau sistem ekonomi islam merupakan sebuah landasan ekonomi yang berdiri diatas prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Allah swt di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi dengan popularitas sekarang ia berkembang sesuai dengan dimensi tempat dan waktu. Kesadaran hukum bagi masyarakat muslim terhadap hukum agamanya, seharusnya melekat pada hati sanubari setiap muslim. Hal ini dikarenakan tujuan Allah SWT menurunkan Syariah (hukum) Islam adalah untuk dilaksanakan sesuai apa yang dituntutnya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan umat manusia serta untuk menjauhkan manusia dari riba serta yang diharamkannya.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari pada berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad.<sup>1</sup>

Permasalahan muamalah akan selalu ada dan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berjalan, dikarenakan agama islam itu sendiri merupakan agama yang *tathawwur wa ibtikar* ( dinamis dan inovatif ) bagi seluruh zaman. Hal ini juga di nyatakan agama islam itu

---

<sup>1</sup> Abd Ghoni, *Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian Perspektif Fatwa Dsn Mui No 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2020) hlm. 1-2.

merupakan agama *rahmatan lil'alamin*, dan merupakan agama yang *samawi* yang terakhir turun ke bumi Allah bagi manusia hingga akhir zaman nanti. Namun perlu dicermati supaya perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang diakibatkan oleh adanya tekanan atau tipuan dari pihak-pihak lain. Agama Islam mengajarkan bagi pemeluknya agar tidak hidup sendiri-sendiri, Namun sebaliknya Islam mengajarkan indahnya saling tolong-menolong kepada sesama manusia, khususnya saudara seiman dan seagama. Baik dalam bentuk pinjam-meminjam sampai ikhlas dalam saling berbagi.

Beranjak dari hal tersebut, dilihat dari segi etimologis gadai (*Rahn*) yang berarti ketetapan dan kekekalan, sebagaimana juga berarti penahanan, dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Sedangkan dilihat dari segi terminologi, gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil Kembali seluruh atau Sebagian piutangnya. Jadi gadai (*rahn*) adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai. Dalam Bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan juga dapat dinamai *al-habsu*, sedangkan *al-habsu* berarti penahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini memfokus pada praktik/sistem gadai sawah yang di praktikkan oleh masyarakat tani di kecamatan simpang ulim kabupaten Aceh timur, masyarakat tani di daerah tersebut menyebutnya dengan nama sistem "*captee*", praktik ini merupakan sesuatu yang dianggap biasa karena telah dijalankan secara turun temurun sampai sekarang. Adapun "*captee*" hampir

---

<sup>2</sup> Mardanis, *Gadai Syari'ah (Rahn) Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalah*, (Pekan Baru, 2017) hlm. 3.

sama persisnya dengan gadai, mulai dari segi mekanisme, syarat, rukun dan juga penerapan sama halnya dengan gadai. Namun, merangkak dari kesamaan tersebut *captee* adalah sebuah tradisi di daerah Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur yang sistem ini hanya berlaku pada barang jaminan yang berbentuk barang mati khususnya tanah sawah, tambak dan lain sebagainya, akan tetapi yang menjadi perbedaan antara gadai dengan *captee* yaitu pengelolaan dan bagi hasil dari barang yang di gadaikan tersebut.

Dalam hal pengambilan manfaat barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya Juhur ulama berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang yang digadaikan tersebut sekalipun rahin mengizinkan untuk memanfaatkannya, karena hal ini termasuk bagian dari hutang yang menarik manfaat, sehingga hukumnya riba apabila tetap memanfaatkannya.<sup>3</sup> pada mekanisme penarapan gadai (*rahn*), Jika ditilik dari sisi akad gadai maka pengelolaan barang gadai oleh penggadai (*râhin*) itu sendiri merupakan hukumnya sah dan boleh. Namun, ketika ada ketentuan hal lain berupa wajibnya menyerahkan bagi hasil yang disyaratkan oleh penerima gadai (*murtahin*), maka hukum berubah menjadi tidak boleh (haram).<sup>4</sup>

Adapun ketentuan Allah SWT yang menyangkut dengan gadai atau *Rahn* terdapat dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat, 283 sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ نَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بِاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَوْ مِمَّنْ  
 وَأَمَانَتُهُ وَلِيَّتِ اللَّهُ رَبُّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

.۲۸۳

<sup>3</sup> Abd Ghoni, *Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian Perspektif Fatwa Dsn Mui No 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2020), hlm. 32-33.

<sup>4</sup> <https://islam.nu.or.id> (diakses pada tanggal 21 juni 2022)

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Barqarah : 283 )<sup>5</sup>

Allah SWT menganjurkan untuk mencatat dan kesaksian seseorang didalam utang-piutang untuk menjaga muamalah/transaksi dan mencegah terjadinya menyia-nyiakan hak sebab ingkar atau lupa. Dan sesungguhnya tidak apa-apa transaksi/urusan dagang tersebut tetapi catatan dan kesaksian digunakan untuk berhati-hati menjaga harta, karena jika kesaksian wajib, maka boleh menggugurkan kesaksian sebagaimana diterangkan dalam ayat diatas.<sup>6</sup>

Ayat ini juga menerangkan perintah bagi orang yang mengadakan muamalah untuk terus menjaga menepati amanat, maka dapat diartikan bahwa Allah SWT berfirman bahwa diantara kalian merasa aman tanpa menggunakan seorang penulis, saksi, dan gadai, maka hendaklah dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) yakni utang yang menjadi tanggungan orang berutang tanpa menggunakan gadai.<sup>7</sup> Dalam sebuah hadits diriwayatkan:

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ (رواه البخاري)<sup>8</sup>

Telah Menceritakan Aswad Dari Aisyah r.a beliau berkata: “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besinya”. (H.R Bukhari)<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Al-Qur’anulkarim Terjemahan Perkata, (PT. Sygma Examedia Arkaleema: Jakarta 2009), Surah Al-Baqarah : 283, Hlm. 49.

<sup>6</sup> Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, cetakan pertama. ( Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2014) hlm. 185-186.

<sup>7</sup> Ahmad Muhammad Al-Hushari, hlm. 187.

<sup>8</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Jami’ Shahih*, (Al-Qahirah: Salafiyah, 1403 H), Juz. II, hlm. 210.

Dalam masalah gadai, Islam mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Namun dalam pelaksanaannya sendiri, tidak menutup kemungkinan akan adanya penyimpangan dalam akad maupun pemanfaatan barang jaminan dari aturan yang telah ada dalam hukum Islam.

Adapun yang terjadi, sedikit berbeda pada praktik *captee* terhadap pengelolaan barang jaminan, seperti yang saat ini dipraktikkan oleh masyarakat tani khususnya petani sawah di daerah Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, memiliki tradisi/adat dimana si penerima gadai (*murtahin*) menggarap atau mempergunakan barang jaminan tersebut dan wajib membayar sewa dari hasil keuntungan yang didapatkan saat pengelolaan barang jaminan tersebut, mengenai besar bayaran sewa yang harus di berikan si penerima gadai (*murtahin*) kepada si pengadai (*rahin*) sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, hal ini masih diperdebatkan oleh beberapa tokoh agama maupun masyarakat yang mengerti hukum mengenai dengan praktik *captee* yang saat ini marak dilakukan oleh masyarakat tani di daerah tersebut.<sup>10</sup>

Oleh karena itu penulis ingin meneliti untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana hukum dan keabsahan serta sisi keadilan mengenai pratik *captee* yang dilakukan masyarakat tani saat ini di daerah Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan mengingat pula masih banyak perdebatan tentang hukum dan pengelolaan barang jaminan. maka penulis mengangkat judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Praktik *Captee***

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,.....hlm. 266.

<sup>10</sup> Hasil wawancara bersama Zulkifli (masyarakat tani) pada tanggal 8 juni 2022

## **pada Masyarakat Tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.**

### **B. Rumusan Masalah**

Beralaskan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas sebelumnya, penulis telah merangkum beberapa hal yang ingin diteliti lebih lanjut , yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *captee* pada masyarakat tani di Kecamatan Simpang ulim Kabupaten Aceh Timur ?
2. Bagaimana keabsahan (akad dan pengelolaan barang jaminan) praktik *captee* pada masyarakat tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, menurut Fiqh Muamalah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan demikian merujuk pada permasalahan diatas, maka penulis menyimpulkan tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yang merupakan pedoman kajian skripsi, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik *Captee* pada masyarakat tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan (akad dan pengelolaan barang jaminan) Praktik *captee* pada masyarakat tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk mengetahui gambaran yang baik dan benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis memperjelas Istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi yang menyangkut dengan pembahasan, Adapun beberapa istilah sebagai berikut yaitu :

## 1. Fiqh muamalah

Fiqh Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaatinya. Adapun pengertian Fiqh Muamalah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam hal penggarapan tanah, dan sewa-menyewa".<sup>11</sup>

## 2. Masyarakat tani

Masyarakat desa erat kaitannya dengan bidang pertanian, sebab mayoritas pedesaan di negara kita masih bergantung pada bidang pertanian. Sayangnya, masyarakat desa yang terkenal sebagai penghasil pangan justru terkenal pula akan kemiskinannya. Desa, pertanian dan kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat tani. Masyarakat tani adalah mereka yang berprofesi sebagai petani dan tergabung dalam komunitas tani di suatu wilayah, sehingga ada ungkapan bahwa secara umum kehidupan masyarakat tani memang sangat miskin dan rentan terhadap gejolak sekecil apapun yang menimpa mereka. Sebagian besar petani kita merupakan buruh tani dan petani gurem, mereka bercocok tanam hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan sebagian besar tidak mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Meskipun demikian, pertanian adalah hal yang sangat penting, sebab pertanian merupakan salah satu sektor dari seluruh perekonomian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazaly "Fiqh Muamalah", edisi pertama, Kencana: Prenada Media Group, 2010. hlm. 4

<sup>12</sup><https://eprints.uny.ac.id>, (diakses pada tanggal 27 September 2022)

### 3. Praktik *Captee*

Praktik *captee* ialah sebuah sistem penggarapan tanah serta bagi hasil, yang digunakan oleh masyarakat tani (petani sawah), dalam memberikan barang jaminan sama halnya dengan gadai, menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan sistem inilah yang sampai saat ini digunakan oleh masyarakat Tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.

### E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penulurusan yang secara gamblang mengemukakan tentang permasalahan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik *captee* pada masyarakat tani di kecamatan Simpang Ulim kabupaten Aceh Timur. Akan tetapi sampai saat ini berdasarkan Analisa dan penelusuran penulis belum ditemukan penelitian yang secara partikular membahas atau menelaah mengenai problematika praktik *captee* pada masyarakat tani didaerah tersebut. Hanya sanya, dibawah ini terdapat beberapa penelitian yang secara universal memiliki hubungan dengan proposal ini. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zia Ulhaq "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)*" Penelitian ini berisi pemahaman permasalahan gadai dari segi transaksi tradisi gadai tanah sawah yang terjadi di dusun cirapuan yang sudah Sah dibenarkan menurut hukum islam, karena telah memenuhi unsur-unsur sahnya yaitu adanya *aqid* (penggadai dan penerima gadai), *sigat aqad* (ijab dan qabul antara *rahin* dan *murtahin*), adanya (obyek akad atau barang yang akan dijadikan jaminan), dan *marhun bih* (hutang). Kemudian permasalahan disini syarat dan rukun

---

gadai yang telah terjadi didesa tersebut dapat dibenarkan karena *aqid* memiliki kecakapan untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum secara suka rela.<sup>13</sup> Adapun perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang akan di bahas oleh penulis ialah dari segi tinjauan serta cara menganalisisnya, yang dimana penulis akan membahas pengkajian permasalahan menggunakan perspektif fiqh muamalah sedangkan skripsi ini mengkaji dengan tinjauan hukum islam.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Hariana Masyur "*Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-bua 1 Kabupaten Pirang (perspektif pendapat mazhab syafi'i)*" Penelitian ini menjelaskan bentuk praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Bua-bua 1 ada dua macam , yaitu : penerima gadai menggarap sawah dari penggadai dan penggadai yang menggarap sawahnya tetapi ada bagi hasil antara penggadai dan si penerima gadai, hal ini peneliti ingin mengkaji permasalahan praktik ini menggunakan perspektif *Istinbath* hukum Imam Syafi'i, untuk kejelasan atau kepastian suatu hukum yang menyangkut dengan praktik gadai sawah yang ada di lingkungan Bua-bua 1 tersebut, sehingga peneliti mengutarakan bahwa masyarakat Bua-bua 1 mengatakan waktu jatuh tempo dan surat perjanjian dianggap sejalan dengan Mazhab Syafi'i; dan yang tidak sejalan dengan Mazhab Syafi'I adalah pemanfa'atan barang gadai.<sup>14</sup> Berdasarkan hasil dari peninjauan yang dilakukan oleh penulis maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian sebelumnya bahwa pada penelitian ini penulis akan membahas permasalahan dengan metode tinjauan fiqh muamalah dimana penulis berfokus pada pembahasan pengelolaan serta hak bagi hasil dari barang jaminan gadai tersebut.

---

<sup>13</sup> Zia Ulhaq, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

<sup>14</sup> Hariana Masyur, "*Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-bua 1 Kabupaten Pirang (perspektif pendapat mazhab syafi'i)*" (Insitut Agama Islam Negeri Pare-Pare: 2022).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rodliyatul Muthma innah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*” Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada skripsi ini lebih mengacu pada permasalahan penaksiran harga tanah gadai di Desa Tumpuk yang dilakukan oleh masyarakat telah sesuai dengan hukum Islam, dimana jumlah pinjaman lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta Pemanfaatan tanah oleh *Murtahin* seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tumpuk sesuai hukum Islam, yakni pendapat ulama *Hanafiyah* dan beberapa ulama lain sepanjang mendapatkan izin dari *rāhin*. Peneliti juga menyikapi permasalahan bentuk barang jaminan baik yang bergerak atau tidak bergerak.<sup>15</sup> Adapun perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang akan dirangkum oleh penulis ialah dari segi metode peninjauan fiqh muamalah sedangkan skripsi ini menggunakan analisis hukum islam yang dibahas secara terperinci kerana metode tersebut membahas secara kontekstual hukum islam.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Marsum & Anni Puji Astutik “*Pemanfaatan Gadai Sawah oleh Murtahin Perspektif Hukum Islam*” (Studi di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan) Penelitian pada jurnal ini hanya membahas tentang konsep praktik gadai sawah yang dilakukan di desa pademawu Timur ada dua macam, pertama praktik gadai sawah dengan memanfaatkan barang gadai hasilnya menjadi milik bersama, kedua praktik gadai sawah dengan memanfaatkan barang gadai hasilnya dimiliki oleh penerima gadai (*murtahin*). dan sistem pelaksanaan barang jaminan gadai di desa tersebut.<sup>16</sup> dalam penelitian jurnal

---

<sup>15</sup> Rodliyatul Muthma innah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*”, (Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo: 2021).

<sup>16</sup> Marsum & Anni Puji Astutik “*Pemanfaatan Gadai Sawah oleh Murtahin Perspektif Hukum Islam*” (Studi di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu

ini hanya menggunakan metode studi pustaka dan hasil wawancara dengan beberapa warga atau masyarakat tani, pada penelitian jurnal ini juga tidak ada pembahasan yang menerangkan bahwa bagaimana keabsahan praktik gadai sawah yang ada di desa pademawu tersebut, adapun yang menjadi perbedaan penelitian jurnal ini dengan skripsi yang ada di skripsi yang akan dibahas atau dirangkum oleh penulis ialah, pertama dari segi konsep penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam merangkum permasalahan pemanfaatan barang jaminan gadai, kedua dari segi permasalahan juga berbeda, pada jurnal ini hanya membahas bagaimana konsep pemanfaatan barang jaminan gadai saja, tidak dengan keabsahan praktik yang dilakukan oleh masyarakat tani tersebut.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Benny Oktavian “*Analisis Bentuk Komunikasi Pada Pagang gadai Sawah di Kabupaten Tanah Datar*” (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada skripsi ini mengacu pada permasalahan sistem komunikasi *pagang gadai* (perjanjian gadai) yang terjadi di kalangan petani di Nagari jaho, metode yang digunakan penulis untuk meneliti permasalahan dalam jurnal ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa bentuk komunikasi yang dipakai dalam melakukan *pagang gadai*, kemudian penulis juga mengidentifikasi aspek-aspek yang mendasari dalam praktik *pagang gadai* tersebut, kemudian dengan menggunakan metode deskriptif ini penulis juga dapat menjabarkan penyebab terjadinya ingkar janji (*pagang gadai*).<sup>17</sup> Adapun perbedaan penelitian jurnal ini dengan skripsi yang akan dirangkum oleh penulis ialah dari segi tinjauan serta cara menganalisisnya, yang dimana penulis akan

---

Kabupaten Pamekasan), Jurnal Yustitia Vol. 21, No 2, Desember 2020 (Madura:2020), hlm. 181-186.

<sup>17</sup> Melinda Noer “*Analisis Bentuk Komunikasi Pada Pagang gadai Sawah di Kabupaten Tanah Datar*” (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto), Jurnal Niara Vol. 13, No. 2, Januari 2021 (Padang:2021), hlm. 53-61.

membahas pengkajian permasalahan menggunakan perspektif fiqh muamalah, sedangkan penelitian jurnal ini mengkaji hanya dengan pendekatan kualitatif dan analisis data dari hasil wawancara, dengan demikian penelitian ini tidak menggunakan perspektif atau tinjauan apapun.

## **F. Metode penelitian**

Adapun Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini ialah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang akan di gunakan penulis pada skripsi ini ialah Riset Pustaka ( *library research* ) dan Riset Lapangan ( *field research* ), dengan kombinasi dua jenis penelitian ini maka penulis dapat menjelaskan hukum atau mencari keabsahan permasalahan yang dibahas pada skripisi ini, dalam riset lapangan, penelusuran Pustaka terutama dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) dan atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi. Sedangkan dalam riset pustaka, penelusuran Pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi, melainkan sekaligus manfaat sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>18</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Skema pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti skripsi ini ialah pendekatan *deskriptif-normatif (syar'i)*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji serta menelaah lebih dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan beberapa pendapat ulama yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, kemudian penulis menggunakan

---

<sup>18</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Pustaka*, cetakan pertama. (Jakarta, Yayasan obor Indonesia : 2004) hlm. 1-2

pendekatan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berada di kecamatan Simpang ulim dan sekitarnya. Serta pendekatan yuridis normatif yaitu digunakan untuk menela'ah bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik captai tersebut.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengumpulkan data dari beberapa sumber yaitu sebagai berikut ;

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian<sup>19</sup>. Karena penelitian ini juga menggunakan sumber data dari perpustakaan atau *library research*, maka yang menjadi bahan acuan dari penelitian ini merupakan analisis lapangan serta buku-buku Fiqh Islam dan Kitab-kitab yang di tulis oleh tokoh-tokoh ulama ahli Fiqh.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulannya<sup>20</sup>, dapat disimpulkan bahwa data sekunder yang termasuk dalam penelitian ini ialah, buku-buku atau catatan-catatan yang dapat memberikan sedikit banyaknya masukan-masukan yang mendukung untuk memperkuat bahan acuan sumber data penelitian, sehingga dapat terselesaikan nya penelitian ini. Namun bentuk dari penulisan tersebut berupa seperti makalah, jurnal, artikel,

---

<sup>19</sup> Muhammad Khafid, "*Strategi Bersaing Dalam Meningkatkan Jumlah Pelanggan*". (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang : 2015)

<sup>20</sup> Jonathan Saswano, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 123.

diktat dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hukum praktik captai, pengambilan data ini dilakukan dengan cara manual dan *online*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Maka pada penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data melalui sumber *primer* dan sumber *sekunder*<sup>21</sup>, yang berupa seperti wawancara langsung dengan masyarakat yang terkait, tokoh ulama, tokoh adat, catatan, transkrip, buku, skripsi, article, dan lain sebagainya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses memaknai data kualitatif (teks atau gambar) dengan tujuan memberikan suatu informasi yang relevan. Data kualitatif tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan atau catatan lapangan<sup>22</sup>, maka penulis akan menganalisis data-data secara sistematis yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya sehingga dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini ditulis secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi penulisan dalam membuat skripsi ini dan juga bagi para pembaca lain nya, untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu

---

<sup>21</sup> Helmina Andriani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 120-121.

<sup>22</sup> Candra Abdillah, *Metode Penelitian*, (Teanggerang Selatan: Unpam Press, 2019), hlm. 171.

dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun dapat dilihat sebagai berikut :

Bab Satu: merupakan awalan bab yang menjabarkan pokok inti dari permasalahan yang terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: merupakan bab yang indentifikasi teori-teori yang membahas tentang teori gadai (*rahn*) dalam fiqh muamalah, dalam bab ini ada 4 teori permasalahan yang diawali dengan pengertian dan dasar hukum *Rahn*, kedua rukun dan syarat *Rahn*, yang ketiga bentuk/jenis *Rahn*, dan yang terakhir yaitu pendapat jumhur ulama tentang pemanfaatan barang jaminan gadai (*rahn*).

Bab tiga: merupakan bab inti dari keseluruhan bab, pada bab ini diawali dengan membahas profil masyarakat tani di kecamatan simpang ulim kabupaten aceh timur, kemudian disusul dengan analisis praktik captee di kalangan masyarakat, dan yang terakhir yaitu tinjauan fiqh muamalah terhadap keabsahan praktik captee pada masyarakat tani, dengan menganalisis pandangan hukum islam serta menelaah beberapa pendapat ulama mengenai permasalahan yang dibahas tersebut.

Bab empat: merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, kesimpulan dapat dikemukakan dari masalah yang diteliti serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis observasi, saran-saran yang dianggap penting dan perlu juga dilengkapi dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB DUA**

### **PEMBAHASAN**

#### **GADAI ( *RAHN*) DAN *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM**

##### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Rahn**

Para ulama Fiqih menyimpulkan bahwa *ar-rahn* ialah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu barang jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk saling tolong menolong dengan sesama yang sedang berada dalam keadaan terpaksa atau tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan/cash. Namun untuk ketenangan hati, pemberi gadai (*rahin*) memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu penerima gadai (*murtahin*) boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga, adapun barang yang dapat digadaikan yaitu semua barang bergerak yang memiliki nilai, kemudian yang tidak bergerak seperti tanah, tambak, rumah dan lain sebagainya.

Pengertian gadai dalam ruang lingkup Fiqh dan syari'at secara garis besar berbanding balik dengan pengertian gadai menurut hukum adat, adapun pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat gadai adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang atau meminjam nya secara tunai, dengan ketentuan penggadai tersebut (*rahin*) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan langkah membayar kembali pinjaman tersebut dengan ketentuan tertentu.<sup>23</sup>

Adapun pengertian *rahn* seperti yang disebutkan dalam kamus *al-Munawwir* bahwa asal kata *rahn* dalam bahasa arab ditulis dengan kalimat

---

<sup>23</sup> Heriman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya,2019) Cet. Ke-1, hlm. 164-165.

مَصْدَرُ رَهْنٌ : الرَّهْنُ secara bahasa bermakna jaminan hutang, gadaian.<sup>24</sup> Sedangkan menurut istilah, (*ar-rahn*) adalah menjadikan sebuah barang sebagai jaminan terhadap hutang. Dan ini pengertian yang umum difahami dalam masyarakat, ada banyak definisi yang berkembang ditengah masyarakat mengenai gadai (*ar-rahn*), ada kalanya gadai juga dimaksudkan dengan penahanan yang dilakukan terhadap suatu barang sebagai harta, oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Selain itu, Adapun ulama Fiqih lewat karangannya juga banyak memberikan pengertian dan syarahan berkaitan dengan gadai (*ar-rahn*). Para ulama juga berbedasudut pandang dalam memberikan definisi, namun dibalik perbedaan tersebut ulama memiliki tujuan yang definit (sama) yaitu, memberikan representasi yang jelas mengenai keabsahan gadai dalam berbagai aspek.

Berikut beberapa pengertian yang disebutkan oleh ulama mengenai gadai baik secara etimologi maupun terminologi:

1. Menurut Imam Ibnu Qudamah, sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab fenomenalnya bahwa kata rahn secara etimologi diartikulasikan dengan kata tetap dan kekal. Sedangkan menurut terminologi, kata rahn (gadaai) menurut syari'at adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan terhadap utang untuk melunasi utang (tersebut) apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat: 283<sup>25</sup>
2. Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah penetapan suatu barang yang berharga dalam pandangan syari'at sebagai jaminan utang.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 542.

<sup>25</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* Jld-VI, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 24-25

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh: Khairul Amru Harahap dkk, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), Jld-5, hlm. 242.

3. Menurut Syekh Zakaria al-Anshary, secara syara' gadai adalah menjadikan barang/harta sebagai kepercayaan akan dilunasi utangnya ketika terdapat adanya udzurr dalam pelunasan utang tersebut.<sup>27</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan aktivitas pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis serta sosial kemasyarakatan di mana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

Dasar hukum yang menjadi tumpuan dibolehkannya praktik gadai atau *rahn* ini sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, yaitu para ulama Fiqh mengutarakan bahwa akad gadai atau *rahn* dibolehkan karena berdasarkan firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-baqarah / 2 : 283, yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَجَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْتُمْ بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ.

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. (Al-Baqarah: 283)<sup>28</sup>

Para ulama Fiqih menyepakati bahwa gadai atau *rahn* bisa dan boleh dilakukan meskipun sedang dalam perjalanan atau berada di tempat, namun barang yang akan dijadikan jaminan tersebut dapat diterima langsung secara hukum oleh si penerima gadai (*murtahin*), dikarenakan tidak semua barang yang dijadikan jaminan itu dapat dipegang atau dikuasai oleh penerima

<sup>27</sup> Zakaria al-Anshary, *Fathu al-Wahab 'bi Syarhi Manhaji al-Thullab* (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, t.t), hlm. 192.

<sup>28</sup> Al-Qur'anulkarim Terjemahan Perkata, (PT. Sygma Examedia Arkaleema: Jakarta 2009), Surah Al-Baqarah : 283, Hlm. 49.

gadai secara kontan maka oleh karena itu harus ada sebuah atau suatu pegangan yang bisa menjamin bahwa barang menjadi jaminan hutang (*Al-marhun*). Misalnya barang jaminan tersebut berbentuk sawah atau tambak maka yang pegang sebagai jaminan atau dikuasai yaitu surat/sertifikat tanahnya.

1. Hadist, Adapun kebolehan melakukan gadai sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Berdasarkan sebuah hadist sebagai berikut :

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ (رواه البخاري)<sup>29</sup>

Telah Menceritakan Aswad Dari Aisyah r.a beliau berkata: “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besinya”. (H.R Bukhari).<sup>30</sup>

Menurut pakar Fiqh kejadian Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju besinya tersebut merupakan kasus gadai atau *rahn* yang pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Ulama Fiqih telah sepakat (*ijma'*) bahwa gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>31</sup> Adapun Maksud dibolehkan di sini dalam artian tidak diwajibkan, dikarenakan gadai hanya berstatus sebagai jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya.

2. *Ijma'* (kesepakatan), para ulama juga menyikapi serta sepakat mengenai hal hukum bolehnya praktik gadai atau *rahn* karena berdasarkan kisah Rasulullah SAW, yang menggadaikan baju besinya kepada orang

---

<sup>29</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Jami' Shahih*, (Al-Qahirah: Salafiyyah, 1403 H), Juz. II, hlm. 210.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,.....hlm. 266.

<sup>31</sup> Fadllan, *Gadai Syari'ah*, (STAIN Pamekasan: Iqtishadia, 2014), Vol. 1, No. 1, hlm.

yahudi. Dari cerita atau kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW ini para ulama fukaha mengambil suatu indikasi yakni seketika Rasulullah yang biasanya berinteraksi seperti kegiatan jual beli bersama para sahabat namun berbeda dengan ini Nabi Muhammad SAW melakukan suatu kegiatan transaksi gadai atau *rahn* ini dengan seorang yahudi, hal ini terjadi karena Nabi Muhammad SAW tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya segan untuk mengambil ganti atau harga yang sudah diberikan Rasulullah kepada mereka (para sahabat).<sup>32</sup>

Berdasarkan Ijma' di atas, gadai atau *rahn* diperbolehkan dan sudah menjadi kesepakatan diantara para fuqaha (ijma'), karena didalam *rahn* terdapat beberapa manfaat dan kemaslahatan yang utama, seperti: saling tolong menolong dalam hubungan silaturrahmi dengan baik antar sesama manusia. Dan gadai juga memberikan implikasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat karena secara tidak langsung penggadai telah meringankan beban yang dipikul oleh penerima gadai.

## **B. Rukun dan Syarat Rahn**

Sebelum melaksanakan transaksi gadai (*rahn*), maka terlebih dahulu harus mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *rahn* ada empat, yang pertama ada *Rahin* atau *ar-Rahin* ialah yang menggadaikan atau orang yang menggadaikan. Yaitu orang yang telah dewasa atau bisa dipercayai, berakal sehat, dan mempunyai barang yang akan digadaikan. Yang kedua *Murtahin* atau *al-Murtahin* yaitu yang menerima gadai, *murtahin* ini bisa dikatakan orang atau sebuah lembaga atau juga bisa bank yang sudah dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal pinjaman berupa uang tunai dengan menjaminkan barang (gadai). Yang ketiga ada *Marhun* atau *al-Marhun*

---

<sup>32</sup> Oktayani, Dewi, *Pelelangan Barang Gadai*, (jakarta:2019), hlm. 260–69.

merupakan *rahn* atau barang yang akan digadaikan, barang ini digunakan oleh *rahin* untuk dijadikan sebagai barang jaminan dalam mendapatkan modal atau pinjaman yang *rahin* butuhkan. Yang keempat ialah *Marhun bih* atau *al-Marhun Bih* yaitu hutangnya, merupakan sejumlah modal atau pinjaman yang telah diberikan *murtahin* kepada *rahin* sesuai dasar besarnya tafsiran *marhun*.

Namun jika gadai atau *rahn* yang terjadi, apabila yang dilakukan bukan dengan perseorangan melainkan dengan sebuah lembaga semisalnya dipengadaian syari'ah maka rukun dari *rahn* ini menjadi bertambah satu yaitu Sighat, Ijab dan Qabul yakni kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan sebuah transaksi gadai atau *rahn*.<sup>33</sup> Pada dasarnya pendapat yang kuat jumbuh ulama termasuk di dalamnya ulama Syafi'iyah, gadai atau *rahn* memiliki empat rukun yaitu:

- a. *Sighat* (lafal ijab dan qabul).
- b. Dua orang yang berakad (*al-Rahin* dan *al-Murtahin*).
- c. Harta yang dijadikan agunan (*al-Marhun*).
- d. Utang (*al-Marhun bih*).<sup>34</sup>

Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya ijab saja (sekedar pernyataan untuk menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan untuk kesediaan memberi hutang dan menerima barang jaminan tersebut. Hanya sanya menurut Ulama hanafiyah agar terlihat sempurna dan agar mengikatnya akad *rahn*, maka diperlukannya *qabadh* (penguasa barang) oleh pemberi hutang. Kemudian *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*

---

<sup>33</sup> Jauhairina Galini dkk, *Klausul Akad Rahn* (Inaifas Jember: Jurnal Al-tsaman,2020), hlm. 7.

<sup>34</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* jld-VI,.....hlm. 34.

bukan rukunnya.<sup>35</sup> Para ahli fiqh telah mengemukakan beberapa syarat-syarat gadai atau *rahn* sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai atau *rahn* sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang akan berakad menurut jumbuh ulama adalah orang yang baliq dan berakal, sedangkan Ulama Hanafiyah ialah *al-Ahliyyatul ba'i* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh pula untuk melakukan akad *ar-Rahnu*. Karena *ar-rahnu* adalah sebuah perbuatan atau pentasharufan yang berkaitan dengan harta layaknya jual beli. Meliputi dari *al-Ahliyyatul ba'i*, ulama Hanafiyah juga mensyaratkan kedua belah pihak yang berakad harus berakal dan *mumayyiz*, tidak disyaratkan balig tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak yang *mumayyiz* boleh melakukan akad gadai atau *rahn*, dengan syarat akad gadai yang diijabkan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini dapat persetujuan dari para walinya.<sup>36</sup>
- b. Syarat yang terkait dengan *sighat* (lafal). Menurut ulama hanafiyah akad gadai atau *rahn* itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu, semisalnya dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang maka syaratnya batal akan tetapi akadnya sah. Misalnya orang yang berhutang telah sampai waktunya dan hutang belum terbayarkan, maka gadai itu diperpanjangkan satu bulan atau pemberi hutang mensyaratkan harta agunan atau barang jaminan tambahan itu boleh ia manfaatkan. Jumbuh ulama yaitu malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah mengatakan bahwa

---

<sup>35</sup> Syaikh dkk, *fikih muamalah* (yogyakarta: K-media,2020), hlm. 163.

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), cet. 1, hlm. 112-113.

apabila syarat yang digunakan ialah syarat yang mendukung akan kelancaran akad maka boleh saja, akan tetapi apabila syarat yang digunakan malah bertentangan dengan tabiat akad maka syaratnya batal.

- c. Syarat yang terkait dengan hutang (*al-Marhun bih*): (a) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang, (b) hutang tersebut boleh dilunasi dengan jaminan, (c) hutang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut ahli fiqh barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual belikan seketika tertentu dan syarat tertentu, barang jaminan ialah barang memiliki nilai ekonomis (berharga atau mempunyai nilai harta secara hukum *syara'*), serta dibolehkan oleh *syara'* untuk mengambil manfaat dan hasilnya.<sup>37</sup>

Sebagai mana yang telah disebutkan dalam syarat-syarat di atas, para ahli fiqh sepakat dalam menyatakan bahwa gadai atau *rahn* baru akan dianggap sempurna apabila barang yang akan digadaikan tersebut secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah di terima oleh peminjam uang (*rahin*). Para ulama mengutarakan syarat ini ialah *qabdh al-marhun* (barang jaminan yang secara hukum dikuasai oleh pemberi hutang (*mutahin*). Adapun barang jaminan tersebut berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, toko dan bangunan misalnya, maka tidak harus benda itu yang diberikan, akan tetapi cukup sertifikat atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi hutang (*murtahin*).<sup>38</sup>

### C. Akad Ijārah

*Ijārah* ialah salah satu pokok pembahasan yang sangat wajib di bahas dalam ruang lingkup fiqh muamalah, yang mana memiliki peran penting

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*,.....hlm. 267-268.

<sup>38</sup> Agus Salim Nst, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Ushuluddin:2012) Vol. XVIII, No. 2, hlm. 156-160.

dalam hal keseharian antara manusia dengan manusia lainnya, dan juga relasi manusia dengan sang pencipta, Allah SWT. Jika seseorang yang sedang melakukan suatu perbuatan dan ia tidak sanggup melaksanakannya maka ia membutuhkan bantuan tenaga orang lain dengan imbalan terhadap kegiatan yang dilaksanakannya.

### 1. Definisi dan Dasar Hukum Ijārah.

Ijārah secara universal dimaknai dengan akad jual beli, ini termasuk pula bagian dari *al-'uqūd al-Mussammaah* yang amat sangat diperhatikan sahnya hukum secara khusus oleh syari'at dari sisi sifat akad<sup>39</sup>, *al- Ijārah* secara etimologi berasal dari bahasa arab asal kata dari *al-Ajru* yang artinya *al- 'Iwadh*/penggantian. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

... لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.

... Kalau engkau mau, niscaya engkau bisa minta upah untuk itu.” (QS. Al-Kahfi: 77)<sup>40</sup>

Secara terminologi Amir Syarifuddin mengungkapkan *al-ijārah* dapat diartikan secara singkat yaitu akad atau transaksi manfaat atau suatu jasa dengan imbalan yang ditentukan. Jika yang menjadi objek transaksi manfaat atau suatu jasa dari tenaga seseorang maka disebut *Ijārah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah tukang penjahit pakaian. Sekalipun itu objeknya berbeda lantas keduanya tetap dalam konteks *fiqh* dan disebut *al-Ijārah*.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*,.....Jld. 5, hlm. 385.

<sup>40</sup> Al-Qur'anulkarim Terjemahan Perkata, (PT. Sygma Examedia Arkaleema: Jakarta 2009), Surah Al-Kahf : 77, Hlm. 302.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,.....hlm. 277.

Secara syar'i, sewa menyewa artinya: akad untuk mendapatkan manfaat yang mubah dari barang yang sudah ada, ataupun belum ada, akan tetapi dijamin atas sifat-sifat tertentu, dalam waktu tertentu dan akad untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, dengan upah tertentu.<sup>42</sup> *Ijārah* juga menurut bahasa ialah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' memiliki makna sama dengan bahasa. Dalam hal ini Hanafiyah mengutarakan pendapat bahwa *ijārah* merupakan akad atas manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah *ta'liq* (mengguntungkan) dalam jual beli maka *ta'liq* dalam *ijārah* juga tidak sah karena pada dasarnya sama-sama mengenai hal jual beli. Adapun mazhab *Syafi'iyah* mendefinisikan *ijārah* sebagai akad atas dasar suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehananya dengan pengganti tertentu.<sup>43</sup> Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkan akad *al-ijārah* adalah di antaranya firman Allah dalam surah QS.ath-Thalaq (65): 6: yang berbunyi sebagai berikut:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

...“kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (Ath-Thalaq: 6)<sup>44</sup>

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad Saw. Beliau bersabda :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: <sup>(1)</sup> رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ, <sup>(2)</sup> وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, <sup>(3)</sup> وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ). (رواه البخارى).<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Terjemahan Mulakkkhas Fiqhi* (Pustaka Ibnu Katsir), Jld. II, hlm. 227, t.t.

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*,.....Jld. 5, hlm. 387.

<sup>44</sup> Al-Qur'anulkarim Terjemahan Perkata, (PT. Sygma Examedia Arkaleema: Jakarta 2009), Surah Ath-Thalaq : 6, Hlm. 559.

<sup>45</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Jami' Shahih*, (Al-Qahirah: Salafiyah, 1403 H), Juz. II, hlm. 210.

*Dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw Bersabda: telah berfirman Allahu Ta'ala : tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat. (1). Seseorang yang bersumpah kepadaku, kemudian berkhianat. (2). Seseorang yang menjual orang yang merdeka, kemudian memakan uangnya. (3). Seseorang yang menyewa orang lain yang menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dia tidak memberikan upahnya. (H.R. Bukhari)<sup>46</sup>*

## 2. Rukun dan Syarat-syarat Al-Ijārah

Ulama hanafiyah mengatakan rukun dari *al-ijārah* hanya satu, yaitu *ijab* (menyatakan ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan) terhadap sewa menyewa dari pihak yang menerima sewa. Adapun jumhur ulama mengutarakan bahwa rukun *al-ijārah* ada empat, sebagai berikut :

- a. Dua orang yang berakad
- b. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat

Demikian ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan juga manfaat tersebut termasuk juga pada syarat-syarat *al-ijārah* bukan rukunnya. *Al-ijārah* sebagai sebuah landasan bertransaksi, secara umum *al-ijārah* semestinya dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana mestinya yang telah berlaku secara umum dalam setiap transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *al-ijārah* sebagai berikut :

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan kepada *al-muta'qidain* (dua orang yang berakad), telah baliq dan berakal. Dikarenakan, jika seseorang yang belum atau tidak berakal semisalnya anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau jasa mereka (sebagai buruh), menurut kedua ulama ini *al-ijārah* tidaklah

---

<sup>46</sup> Mustafha Dib Al-bughā, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 304.

sah. Namun berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa kedua dari mereka yang berakad ini tidaklah harus mencapai usia baligh, akan tetapi anak yang telah sampai masa usia dimana anak-anak sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk (*mumayyiz*) pun boleh melaksanakan akad *al-ijārah*. Dalam hal lain mereka juga mengatakan bahwa akad itu dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.<sup>47</sup>

- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijārah*. Apabila salah seorang diantara mereka berdua melakukan akad secara terpaksa, maka akad tersebut tidak sah. Mengenai hal demikian berdasarkan dalam firman Allah surah An-Nisa: 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa: 29)<sup>48</sup>*

- c. Manfaat yang menjadi objek *al-ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga jangan sampai muncul perselisihan di kemudian hari. Jika manfaat yang akan menjadi objek *al-ijārah* tersebut tidak jelas, maka akadnya juga tidak akan sah. Kejelasan dari manfaat itu harus dilakukan dengan menjelaskan jenis dan bentuk manfaatnya,

<sup>47</sup> Syaikh, dkk, *fikih muamalah*,..... hlm. 139.

<sup>48</sup> Al-Qur'anulkarim Terjemahan Perkata, (PT. Sygma Examedia Arkaleema: Jakarta 2009), Surah An-Nisa' : 29, Hlm. 83.

kemudian menjelaskan berapa lama manfaat ditangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama syafi'iyah memberikan syarat yang ketat.

- d. Objek *al-ijārah* itu harus diserahkan dan digunakan langsung tnpa ada cacatnya. Oleh karena itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewakan kepada seseorang yang tidak boleh diserahkan atau digunakan langsung oleh si penyewa. Misalnya, seseorang menyewakan toko, maka itu dapat langsung ditempati dan digunakan oleh si penyewa untuk ia manfaatkan.
- e. Kemudian, yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Contohnya, menyewa orang untuk menqadhakan puasa untuk hal pribadi penyewa dan menyewa orang yang belum haji agar menggantikan haji penyewa. Dalam hal ini, para ulama fiqh juga menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidaklah sah. Dikarenakan puasa dan haji merupakan hal wajib yang ditetapkan oleh Allah kepada seseorang (muslim).
- f. Objek *al-ijārah* ini ialah suatu benda yang biasa nya disewakan. Seperti rumah, mobil, toko, sawah, tambak, dan hewan tunggangan. Maka dari itu, tidak dilakukan akad sewa menyewa atas sebatas pohon yang akan dimanfaatkan penyewa untuk menjemur kain cucian, lantas akad pohon itu bukan dimaknai sebagai penjemur kain.
- g. Upah atau sewa dalam akad *al-ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi.<sup>49</sup>

### 3. Teori dengan Harga yang Berbeda Dalam Ijārah.

Para fuqaha telah memaknai *ijārah* dalam beberapa kitabnya, seperti Hanafiyah mengutarakan *ijārah* merupakan akad atas manfaat yang

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,.....hlm. 280.

disertai dengannya imbalan. *Ijārah* juga dimaknai sebagai akad yang mengandung kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda atau barang yang ditukarkan dengan pembayaran dalam jumlah nilai yang disepakati kedua belah pihak.<sup>50</sup>

Mazhab Hanafiyah mengungkapkan bahwa *ijārah* merupakan suatu akad atas pengambilan manfaat yang dibolehkan sesuai syara' dan diketahui jumlah manfaat yang diambil sedikit demi sedikit dalam jangka waktu tertentu dengan adanya '*iwadh*'.<sup>51</sup> Dapat diinterpretasikan bahwa menurut Hanafiyah *ijārah* adalah akad yang memanfaatkan hasil dari suatu benda atau barang dalam jangka waktu tertentu dengan adanya '*iwadh*' kepada pemilik barang dengan jumlah yang disepakati diawal ijab qabul antara penyewa dan yang menyewakan.

#### **D. Akad Murakkabah (Multi Akad)**

##### **1. Pengertian Al-Murakkabah (Multi Akad)**

Akad Murakkabah dalam istilah fiqh dikenal dengan *Al-'uqūd Al-murakkabah*, yang berarti akad ganda (rangkap), dalam hukum Indonesia diartikan dengan sebutan multi akad. Sedangkan menurut bahasa *Al-'uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* yang berarti bentuk jamak dari '*aqd*' dan *al-murakkabah* (*murakkab*) berarti *al-jam'u* (*mashdar*) yang artinya pengumpulan atau penghimpunan.<sup>52</sup> Kata *muarakkab* itu sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mempunyai makna meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga bertindih, ada yang di

---

<sup>50</sup> 'Alauddin al-Kasani, *Badai'us Shana'i*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr,2003), hlm. 174.

<sup>51</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'ala al-azahib al-arba'ah*, Jilid III, (Beirut: Dar alFikr, t.t), hlm. 98.

<sup>47</sup> Yosi Aryanti, Mulyi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Di Perbankan Syariah *Perspektif Fiqh Muamalah* (Jurnal Ilmiah Syari'ah: STIT Ahlussunnah Bukit Tinggi, 2016), Vol. 15, No. 2, hlm. 179.

atas dan juga ada yang di bawah. Adapun *murakkab* menurut pendapat para ulama fiqh ialah sebagai berikut :

- a. Himpunan dari beberapa sehingga disebut dengan satu nama, seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) yang dikatakan dengan melakukan penggabungan (*tarkib*).
- b. Sesuatu yang dibentuk dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal) yang tidak memiliki bagian-bagian.
- c. Menempatkan sesuatu di atas sesuatu yang lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.<sup>53</sup>

Menurut Al-Imrani multi akad ialah gabungan dari beberapa akad kebendaan yang terkandung dalam sebuah akad baik secara gabungan maupun secara persatuan sehingga keseluruhan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap sebagai akibat hukum dari satu akad tersebut.

## 2. **Argument Yang Membolehkan Penggunaan Multi Akad (*al-Uqud al-Murakkabah*)**

Sebagian besar mazhab hanafi, juga beberapa pendapat mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, serta mazhab Hanbali mengatakan bahwa penggunaan akad ganda adalah sah serta boleh dilakukan berdasarkan hukum islam. Pendapat yang membolehkan multi akad mengatakan jika hukum dasar dalam akad ialah sah dan boleh, tidak ada yang mengharamkan serta membatalkan selama tidak terdapat dalil-dalil hukum yang membatalkan dan mengharamkan penggunaannya.<sup>54</sup>

Ibn Taimiyah, dalam buku nya *al-Qawā'id al-Nur'aniyyah al-Fiqhiyyah*, mengatakan “asal hukum dari setiap Muamalah di dunia ialah boleh dilakukan kecuali yang diharamkan Allah swt. Dan Rasulnya,

---

<sup>53</sup> Najamuddin, *Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Jurnal Syari'ah: Indragiri, 2013), Vol. II, No. II, hlm. 8.

<sup>54</sup> Muhammad bin Abdullah al-Imrani, “*al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*”, (Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006), hlm. 69.

tidak ada yang dilarang kecuali yang diharamkan Allah swt. Dan tidak ada aturan agama kecuali yang disyariatkan”.<sup>55</sup>

### 3. Macam-macam Multi Akad dan Hukumnya

Al-Imarni mengutarakan dalam bukunya “Multi Akad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari’ah”, ada lima macam bentuk multi akad, yaitu: *al-‘Uqūd al-Mutaqābilah*, *al-‘Uqūd al-Mujtāmi’ah*, *al-‘Uqūd al-Mutanāqidhah wa al-Mutādhadhah wa al-Mutanāfiyah*, *al-‘Uqūd al-Mukhtālifah*, *al-‘Uqūd al-Mutajānisah*. Dari kelima macam jenis yang disebutkan menurutnya, dua macam pertama diantaranya yaitu: *al-‘Uqūd al-Mutaqābilah* dan *al-‘Uqūd al-Mujtāmi’ah*, merupakan multi akad yang pada umumnya sering digunakan.<sup>56</sup>

#### a. *al-‘Uqūd al-Mutaqābilah* (akad bergantung/bersyarat)

*al-Mutaqābilah* dalam bahasa berarti berhadapan. Sesuatu yang dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Namun, yang dimaksud dengan *al-‘Uqūd al-Mutaqābilah* ialah multi akad yang berbentuk akad kedua namun merespon akad yang pertama. Demikian hal ini membuat kesempurnaan akad pertama sangat bergantungnya pada akad kedua melalui proses *feed back* (timbang balik).

#### b. *al-‘Uqūd al-Mujtāmi’ah* (akad terkumpul)

*al-‘Uqūd al-Mujtāmi’ah* merupakan multi akad yang tergolong dalam satu akad. Dua atau lebih akad yang tergolong menjadi dalam satu akad. Dengan contoh “saya menjual mobil ini kepadamu dan

---

<sup>55</sup> Ibn Taimiyyah, *al-Qawā’id al-Nur’aniyyah al-Fiqhiyyah*, (Lahore: Idārah Turjumān al-Sunnah, 1983), hlm.

<sup>56</sup> Yosi Aryanti dkk, (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah,.....hlm. 180.

saya juga sewakan mobil lainnya kepadamu selama enam bulan kedepan dengan harga empat ratus lima puluh ribu”.

Multi akad seperti ini dapat terjadi dengan tergolongnya dua akad yang terjadi akibat hukum yang berbeda-beda, semisal nya: dalam satu akad terhadap dua objek dengan harga yang sama, dua akad berbeda akibat hukum namun dalam satu akad terhadap dua objek dan harga yang berbeda, kemudian juga dengan dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum namun atas satu objek dengan persatu imbalan, baik dalam waktu samaan maupun berbeda.<sup>57</sup>

- c. *al-‘Uqūd al-Mutanāqidhah wa al-Mutādhadhah wa al-Mitanāfiyah* (akad berlawanan).

Ketiga istilah akad ini yaitu: *al-‘Uqūd al-Mutanāqidhah wa al-Mutādhadhah wa al-Mitanāfiyah* mempunyai kesamaan yang sama bahwa ketiga-tiganya mengandung makna adanya perbedaan. Akan tetapi, ketiga akad diatas memiliki implikasi yang berbeda. *Mutanāqidhah* memiliki makna berlawanan, contohnya seseorang mengatakan sesuatu lalu kemudian mengatakan sesuatu lagi setelahnya yang akan mematahkan perkataan yang pertama. Seseorang menjelaskan bahwa itu benar kemudian mengatakan hal lain lagi bahwa itu salah. Ungkapan orang inilah disebut sebagai *Mutanāqidhah*, saling berlawanan. Oleh sebab itu, dikatakan demikian karena di antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan perdapat.

- d. *al-‘Uqūd al-mukhtālifah* (akad berbeda).

Maksud dari multi akad yang *mukhtālifah* ialah terhimpunnya dua akad atau lebih, yang mempunyai perbedaan dari semua akibat hukum antara kedua akad itu atau sebagiannya. Dalam akad sewa

---

<sup>57</sup> Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing,2020), hlm. 66.

menyewa diharuskan adanya kejelas waktu, sedangkan jual beli kebalikannya, inilah contoh perbedaan akibat hukum dalam akad sewa dan jual beli. Contoh lainnya, akad *ijārah* dan *salam*. Dalam akad *salam*, harga nya harus diserahkan saat berlangsungnya akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam akad *ijārah* , harga sewa tidak harus diserahkan saat berlangsungnya akad melainkan sesuai kesepakatan kedua pihak.

e. *al-‘Uqūd al-Mutajānisah* (akad sejenis)

*Murakkabah Mutajānisah* merupakan akad-akad yang boleh jadi tergolong dalam satu akad, tetapi tidak terpengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini terbentuk dari satu akad seperti akad jual beli, atau bisa saja terbentuk dari beberapa jenis akad seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad ini juga dapat terbentuk dengan dua akad yang mempunyai hukum yang sama atau berbeda.<sup>58</sup>

Adanya jenis dan bentuk-bentuk multi akad, maka ada pula batasan dan standar multi akad yang harus di pahami dan dimengerti oleh yang menggunakannya, dalam hal ini para ulama membolehkan praktik multi akad ini secara bebas, secara tidak langsung para ulama menyikapi hal-hal atau batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena adanya batasan ini yang membuat multi akad menjadi dilarang, seperti bertentangan dengan nash agama, hilah ribawi, menyebabkan jatuhnya ke riba, dan terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.<sup>59</sup>

Adapun status hukum multi akad ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hal hukum asal usulnya. Kemudian menyangkut juga

---

<sup>58</sup> Najamuddin, *Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*,..... hlm. 11.

<sup>59</sup> Yosi Aryanti, Mulyi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Di Perbankan Syariah *Perspektif Fiqh Muamalah*,.....hlm. 18-183.

dengan sah dan bolehkah multi akad atau batal dan dilarangnya untuk dipraktikkan, mengenai hal ini para ulama berdiri di tengah-tengah dua pendapat tersebut, yaitu membolehkan dan melarang.

Dalam hal membolehkan, mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyyah, juga ulama Syafi'iyah, dan Hnabilah mengutarakan pendapat nya bahwa hukum multi akad (*al-'Uqūd al-Murakkabah*) adalah sah dan boleh dipraktikkan menurut syari'at islam. Mengapa demikian, ulama yang membolehkannya memberi alasan bahwa hukum asal dari akad ialah boleh dan sah, tidak ada yang mengharamkan dan membatalkan selama tidak ada dalil hukumnya. Akan tetapi akan menjadi riba apabila menggabungkan dua akad seperti, akad *qard* dengan yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan akad jual beli dan *qadr*. Kasus ini juga sama apabila menggabungkan akad jual beli tunai (*cash*) dengan cicilan dalam satu transaksi. Ibn Taymiyyah dalam kitab "*jami' al-rasail*", hukum asal dari segala muamalah di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada aturan agama kecuali yang disyari'atkan.<sup>60</sup>

#### **4. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai (*rahn*) dan *Ijārah***

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqh dan para fuqaha mengenai siapakah yang benar-benar berhak dapat mengambil dan memanfaatkan barang jaminan oleh si pemegang gadai atau *rahn*. Terlebih dahulu patut kita ketahui bahwa gadai atau *rahn* itu bukan akad penyerahan kepemilikan suatu benda dan pula manfaatnya menurut beberapa pendapat ulama.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad*,.....hlm. 70

<sup>61</sup> Fadllan, *Gadai Syari'ah*,.....hlm. 35.

Sebahagian ulama fiqh membagi harta jaminan gadai atau *rahn* menjadi dua jenis yaitu:

1. Harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan semisalnya makanan, jenis harta benda ini dibagi lagi menjadi dua yaitu hewan ternak yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, dan pula harta gadai pada zaman jahiliyyah seperti *'Abad* (budak laki-laki) dan *'Amah* (budak perempuan).
2. Jenis yang kedua ialah harta benda gadai yang tidak butuh pada nafkah. Seperti halnya rumah, tanah, bangunan dan benda-benda mati, dan semisalnya. Benda gadai seperti ini tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* (pemegang gadai) kecuali dengan izin si *rahin* (pemilik gadai).<sup>62</sup>

Pada asalnya barang jaminan gadai tersebut tidak boleh seorangpun dapat mengambil manfaatnya, baik itu si pemilik barang gadai (*rahin*) maupun oleh si penerima barang gadai (*murtahin*), kecuali apabila telah bersepakat atas izin dari kedua belah pihak ketika awal berlangsungnya akad. Karena hak pemilik barang gadai (*rahin*) tidak memiliki secara keseluruhan wewenang atas barang gadai ketika sudah jatuhnya akad, yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, seperti mewakafkan, menjual, dan lain sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya yang ia gadaikan itu. Adapun hak penerima barang gadai (*murtahin*) terhadap wewenang atas barang tersebut hanya pada tumpuan keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, akan tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/ pengambilan hasil dari barang tersebut. Sementara demikian, bagi si pemilik barang gadai (*rahin*) tidak berhak pula menggunakan barang gadai itu, namun sebagai pemilik barang apabila barang yang digadaikan

---

<sup>62</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Terjemahan Mulakhkhas fihi*,.....Jld. II, hlm. 114.

tersebut mengeluarkan hasil, maka hasil dari pada barang itu merupakan miliknya sepenuhnya.<sup>63</sup>

Namun di lain pendapat bahwa barang gadai merupakan milik dari penggadai (*rahin*), oleh karena itu penerima gadai (*murtahin*) tidak sepatutnya menggunakan atau mengambil hasil dari barang gadai tersebut tanpa seizinnya penggadai (*rahin*), adapun jika gadaian tersebut berupa benda hidup seperti hewan ternak yang memerlukan makanan, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya seperti menungganginya ataupun memerah susunya, mengenai hal diatas seperti sabda Nabi dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya :

Nabi Muhammad SAW, Bersabda: “Tanggung (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR. Bukhari)

*al-San'āni* mengutarakan dalam kitabnya *Subul al-Salām* bahwasanya hadits diatas tersebut sebagai dalil bahwa *murtahin* boleh mengambil manfaat dari barang gadai ketika ia memberikan nafkah seperti makanan dan minum kepada barang gadai semisalnya binatang ternak, hal itu pun menjadi tanggungannya dan menjadi bagian dari miliknya. Kemudian dalam hadist pula disebutkan nafkah dari barang gadai itu menjadi tanggungan kepada siapa yang menaiki dan memerah susunya walau demikian ia bukan pemilik sah dari barang gadai tersebut, karena bagaimanapun juga nafkah menjadi tanggungan bagi pemiliknya.<sup>64</sup> Mayoritas ulama sepakat, bahwa orang yang menerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dan hasil dari barang yang digadaikan

---

<sup>63</sup> Agus Salim Nst, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*,..... hlm. 160.

<sup>64</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram* (Jakarta Timur, Darus Sunnah Press:2007), cet. 2, jld. 1, hlm. 435.

tersebut, akan tetapi beberapa ulama ada yang berpendapat, jika barang itu berupa binatang, si penerima gadai boleh mengambil susunya dan menaikinya dengan kadar yang sesuai biaya makan dan pemeliharaannya selama berada di tangan pihak *murtahin*, Demikian pula pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq.<sup>65</sup>

Dalam kitabnya *al-Fiqh Islami wa Adillatuhu* Wahbah Az-Zuhaili menukilkan dari beberapa pendapat jumhur ulama mengenai pemanfaatan barang gadaian ada dua pendapat, pertama pendapat jumhur ulama selain ulama *Syafi'iyah* yang mengatakan bahwa tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan barang gadai (*al-marhun*), pada pendapat kedua ulama *Syafi'iyah* yang mengatakan bahwa boleh bagi si *rahin* memanfaatkan barang gadai tersebut asalkan itu tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan dan kemudharatan bagi si *murtahin*.<sup>66</sup>

Adapun di lain bab pada kitab yang sama, wahbah Az-Zuhaili mengatakan jumhur ulama selain Hanabilah, berpendapat yang bahwa *murtahin* tidak berhak atas manfaat serta mengambil hasil dari barang gadai, akan tetapi *murathin* diperbolehkan untuk mengambil manfaat dan hasil seperti pemerah susu atau menunggangi sesuai dengan pemeliharaan dalam hal memberi nafkah yaitu makanan yang ia lakukan kepada barang gadaian tersebut.<sup>67</sup> Menurut ulama Hanafiyah bahwa tambahan/hasil dari barang gadai itu baik yang menjadi hasilnya seperti susu yang di perah dari hewan peliharaan, buah yang jatuh dari pohonnya ataupun anak hewan yang lahir dari peliharaan tersebut, maka hukumnya tetap mengikuti asalnya.

Sebagaimana uraian dari beberapa pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan gadai diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya barang

---

<sup>58</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jld-2 (Akbar Media: Jakarta Timur, 2013), hlm. 463.

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, jld-6,..... hlm. 189.

<sup>67</sup> Ibit, jld-6,..... hlm. 192.

gadaian (*al-marhun*) ialah akan tetap menjadi mutlak milik si penggadai (*rahin*). Jikalau sewaktu-waktu *murtahin* ingin menggunakan atau mengambil hasil seperti memerah susu dari hewan pemeliharaan sebagai barang gadai tersebut, maka harus meminta izin kepada si *rahin* terlebih dahulu. Jika barang gadai berupa hewan peliharaan yang memerlukan makan dan minum hendaknya *murtahin* boleh menggunakannya sebagai tanggungan juga. Hal ini juga dapat mempengaruhi kemaslahatan bagi hewan-hewan peliharaan tersebut, karena tidak mungkin pula hewan-hewan itu dibiarkan tanpa perawatan. Dengan begitu *murtahin* mendapatkan keringanan (*rukhsah*) dalam mengambil manfaat sesuai dengan kadar pemeliharaannya. Kemudian mengenai dengan hasil apapun dari barang gadaian tersebut akan tetap menjadi milik *rahin* dan tidak ikut serta tergadaikan, dan inilah pendapat yang insya Allah mengarah serta mendakti kebenaran.

Sesuai yang tertuang dalam fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional menyatakan bahwa barang gadaian (*marhun*) dan manfaatnya akan tetap menjadi milik *rahin*. Pada hakikatnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali *rahin* mengizinkannya, tanpa mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sebatas biaya atas *murtahin* telah memelihara serta menjaga dan merawatnya. Untuk hal pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tetap menjadi tanggung jawab bagi *rahin*, namun tak menjadi masalah apabila dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan serta penyimpanan *marhun* tetap menjadi tanggungan bagi *rahin*.<sup>68</sup> Besar kecilnya biaya yang keluar untuk pemeliharaan *marhun* yang dibebankan atas *rahin* hendaknya sesuai dengan kebutuhan umumnya dan bukan berarti *murtahin* dapat mencari keuntungan dalam hal tersebut.

---

<sup>68</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional, tentang Rahn, No: 25/DSN-MUI/2002, hlm. 3.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang objek akad *ijārah*, yang merupakan penjualan manfaat. Sebagaimana kebanyakan ahli Fiqih mengqiyaskan hal ini kepada tidak membolehkan sewa-menyewa pohon untuk menghasilkan buah, sebabnya buah adalah barang, demikian juga setiap hal yang dimanfaatkan disertai tetapnya ustau barang maka dibolehkan praktik *ijārah*, dan jika tidak maka tidak dibolehkan.<sup>69</sup>

Adapun pendapat yang diungkapkan oleh Imam Malik di mana barang sewaan (*ijārah*), pemanfaatan barang sewaan keseluruhan dipegang oleh penyewa. Selama barang berada di tangan penyewa, maka penyewa juga mempunyai kewajiban tanggung jawab terhadap barang yang disewa seperti kerusakan atau kerugian yang disebabkan karena sesuatu hal kejadian atau peristiwa diluar pengetahuan pihak yang menyewakan. Lebih lanjut, Imam Malik juga mengatakan dalam suatu perkara jatuhnya hewan tunggangan, jika seekor hewan sewaan jatuh akibat pemiliknya, maka ia bertanggung jawab atas itu. Begitu juga jika tali hewan tungganganā itu sudah keropos atau lapuk maka ia juga harus menanggung itu.<sup>70</sup>

Menurut syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, beliau menyebutkan dalam bukunya bahwa sewa menyewa umpama tanah (sawah) boleh dimanfaatkan secara tidak langsung, dengan melalui berbagai langkah dan mekanisme untuk memperoleh hasil yang optimal. Sehingga hasil yang diperoleh dari pemanfaatan barang tersebut bisa dipergunakan secara efisien.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jld-5,..... hlm. 388.

<sup>70</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid-2* (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2016), hlm. 430.

<sup>64</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT.Bina ilmu, 2007), hlm. 393.

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK CAPTEE PADA MASYARAKAT TANI DI KECAMATAN SIMPANG ULIM KABUPATEN ACEH TIMUR**

#### **A. Profil Masyarakat Tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur**

Simpang Ulim merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Timur yang memiliki 23 Desa dan mempunyai jumlah populasi penduduk mencapai 25.000 jiwa, luas wilayah sekitar 200,84 km<sup>2</sup> dan 2500 Ha dari luas wilayahnya merupakan lahan persawahan. Mayoritas penduduk disana dengan latar belakang pekerjaan sebagai petani, terutama petani sawah maupun tambak. menurut survei dari data kantor pertanian Kecamatan Simpang Ulim masyarakat petani mencapai 73% dari keseluruhan pekerjaan pada umumnya, dari jumlah presentase diatas lebih dominan petani sawah dari pada petani lainnya. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, pengusaha, buruh bangunan dan juga lain sebagainya.<sup>72</sup> Akan tetapi dari berbagai pekerjaan diatas, sumber penghasilan utama masyarakat Kecamatan Simpang Ulim yaitu petani sawah, tanaman padi merupakan penghasilan pokok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kecamatan Simpang Ulim juga termasuk salah satu kawasan yang luas akan sawah nya, dan banyak menghasilkan pangan padi sehingga masyarakat setempat lebih menyukai *meugo blang* (bertani sawah) dibandingkan dengan bertani lainnya. Mengapa demikian, karena padi dipilih memiliki banyak kelebihan salah satunya panen padi sangat menguntungkan dan harganya juga tinggi apabila di jual, sehingga

---

<sup>72</sup> <https://www.bps.go.id> BPS Aceh Timur diakses pada tanggal 15 juli 2023

masyarakat yang hanya ketergantungan pada penghasilan panen padi saja dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, dimana keseharian masyarakat disana tidak jauh dari sawah maupun tambak, baik itu dari segi penggarapan, penanaman dan lainnya.

Dalam hal bertani khususnya sawah, Masyarakat Simpang Ulim masih kental dengan adat dan budaya dari peninggalan orang terdahulu mengenai tentang tata cara bertani sawah, *peuphon meugo* (kegiatan awal bersawah setelah panen) masyarakat sangat antusias dengan *peuphon meugo*, akan tetapi masyarakat disana sangat menghargai petua adat sawah (*keujrun blang*) ada ketentuan khusus yang harus di taati tidak boleh sesuka hati memulai kegiatan awal bersawah walaupun sawah itu miliknya, masyarakat tani disana baru boleh melakukan kegiatan awal bersawah setelah petua adat sawah memberi aba-aba untuk mulai aktifitas. Petua adat sawah melakukan demikian, agar masyarakat memulai kegiatan bersawah secara serentak supaya panen juga bisa serentak, hal ini juga memudahkan kepada masyarakat yang ditunjuk atau dikasih kepercayaan untuk mengutip padi sumbangan, baik itu untuk *padee Meunasah* (tempat ibadah dan tempat berkumpulnya masyarakat), sumbangan *padee ie* (bayaran untuk air sawah), dan lain sebagainya. Maka, culture ini masih melekat ditengah-tengah masyarakat saat masuk dalam fase bertani.<sup>73</sup>

Adapun pendapatan masyarakat tani di sana secara umum itu ditentukan oleh seberapa luasnya sawah yang dimiliki setiap individu. Dalam setahun masyarakat di wilayah Kecamatan Simpang Ulim dapat bertani sebanyak 2 kali (dua kali panen), semisalnya luas tanah 1 *mah*, pendapatan rata-rata 7 sampai dengan 9 *gunca*, dengan demikian pendapatan yang diperoleh dari hasil panen juga tergantung pada luasnya tanah yang dimiliki oleh setiap

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara bersama Ridwan (*Keujruen Blang*) pada tanggal 8 juli 2023.

masyarakat. Untuk mempermudah dalam penulisan, penulis menggabungkan keseluruhan hitungan luas sawah dan satuan berat berdasarkan hitungan adat.

**Table 1.1 Satuan Luas dan Berat Berdasarkan Hitungan Adat**

Tabel satuan luas tanah

1 Mah	4 Rantee/Gupang = 1.600M
1 Rantee/Gupang	400M

Tabel satuan berat

1 Gunca	10 naleeh = 200Kg
1 Naleeh	1 teem setengah = 20Kg
1 Teem	13Kg

*Ket : satuan diatas merupakan satuan yang lumrah sering digunakan dalam menghitung berat dan luas sawah di Kecamatan Simpang Ulim.*

## **B. Praktik Captee di Kalangan Masyarakat Tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur**

Masyarakat disana menyebut gadai dengan sebutan “*captee*”, praktik *captee* ini sudah menjadi tradisi turun temurun dari zaman dulu hingga saat ini masih dilakukan. Bagi masyarakat Simpang Ulim sawah merupakan harta benda yang cukup berharga juga sangat bernilai. Sehingga, jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan uang yang cukup besar dalam jangka waktu tertentu dan singkat, masyarakat disana akan memilih untuk *mencaptee* tanah sawah mereka dari pada menjualnya atau menggadaikan pada lembaga pengadaian.

Latar belakang terjadinya praktik *captee*, sebagaimana hasil dari wawancara bersama Iswar selaku petani yang pernah menggunakan sistem *captee* mengatakan “ masyarakat seperti saya seorang petani yang penghasilan utama pada hasil sawah hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, jika ada kebutuhan mendesak yang membutuhkan uang banyak, terpaksa saya gadaikan (*captee*) tanah sawah tersebut”.<sup>74</sup>

*Captee* sawah dilakukan dengan niat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, modal usaha, membangun rumah dan lainnya. Maka dari itu, biaya kebutuhan hari-hari dan kebutuhan lain nya yang cukup besar, belum juga kebutuhan yang tiba-tiba diperlukan, sehingga *captee* tanah sawah menjadi salah satu kunci dalam memenuhi kebutuhan-kebetuhan tersebut. Dalam hal melaksanakan praktik *captee* juga memiliki prosedur traksaksinya. adapun yang terjadi di Kecamatan Simpang ulim pada prinsip awalnya sama dengan gadai pada umumnya, biasanya akad *captee* diawali dengan penggadai (*rahin*) melainkan yang membutuhkan uang datang kepada penerima gadai (*murtahin*), menjelaskan maksud dan tujuan untuk meminjam uang dengan menggadaikan harta benda berupa sawah miliknya, jika penerima gadai memiliki uang yang cukup untuk dipinjamkan kepada penggadai, dan telah mengetahui bahwa sawah yang digadaikan tersebut merupakan sawah milik penggadai. Penerima gadai juga harus mengetahui sawah yang digadai merupakan sawah produktif, maka terjadilah kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Pada dasarnya pelaksanaan gadai sawah yang benar ialah dilakukan dengan menghadirkan para saksi dan juga bukti tanda tertulis berupa bentuk surat perjanjian yang didalamnya tertulis nama penggadai dan penerima gadai, nominal hutang, jangka waktu pelunasan hutang (jika menggunakan

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara bersama Iswar (masyarakat tani) pada tanggal 3 juni 2023

jangka waktu), luas dan bentuk tanah, nomor sertifikat tanah atau SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tanah sawah (jika ada), kemudian nama lengkap para pihak dan para saksi. Mengenai jangka waktu perjanjian sesuai dengan hasil kesepakatan para pihak, sebagian masyarakat menggunakan jangka waktu adapula yang tidak menggunakan batasan waktu, sampai batas kesanggupan penggadai dalam melunasi hutangnya.

Bentuk sistem praktik *captee* sawah yang dilakukan oleh masyarakat tani di Kecamatan Simpang Ulim yaitu, sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh penerima gadai serta bayar sewa dari hasil panen. Prosedur sistem gadai seperti yang kerap dilaksanakan oleh masyarakat, di mana penggadai meminjam uang kepada penerima gadai dengan menawarkan perjanjian dan barang jaminan berupa tanah sawah yang akan digarap oleh *murtahin*, serta hasil panen sepenuhnya milik penerima gadai. Kemudian, penerima gadai harus membayar sewa setiap sekali panen kepada penggadai dengan besaran bayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada umumnya, harga *captee* sepetak tanah sawah dengan luas 1 *Mah* dibandrol dengan harga 10-15 juta, tergantung kesepakatan sama halnya dengan bayaran sewa yang harus di bayar oleh penggadai atau *rahin* kepada *murtahin* juga ditentukan oleh luas tanah sawah, bentuk tanah sawah, letak tanah sawah, dan juga hasil dari panen tanah sawah tersebut.

Umumnya harga sewa 1 *Rantee/gupang* tanah seharga 50 Kg padi, jika tanah sawah yang digarap dengan luas 1 *Mah*, maka besar bayaran sewa yang harus dikeluarkan oleh *murtahin* gadai kepada *rahin* ialah 200 Kg padi. Mengenai perjanjian jangka waktu sesuai yang disepakati kedua belah pihak, ada yang 1-3 tahun, adapula selama penggadai atau *rahin* belum bisa mengembalikan pinjamannya, maka *rahin* melanjutkan penggarapan sawah

tersebut sampai pihak penggadai mampu membayar semua hutangnya.<sup>75</sup>

Mekanisme gadai seperti diatas dapat dilihat pada skema berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Mekanisme Captee

Keterangan :

- Penggadai (*rahin*) menemui calon penerima gadai (*murtahin*) untuk menyampaikan maksud tujuannya untuk meminjam uang dengan jaminan tanah sawah (*marhun*).
- Setelah berbincang mengenai besar pinjaman, jangka waktu, luas tanah dan besar bayaran sewa, maka penggadai menyerahkan tanah sawah dan penerima gadai menyerahkan pinjaman uang kepada penggadai.

<sup>75</sup> Hasil wawancara bersama Alwi Iba ( tokoh adat) pada tanggal 21 mei 2023

- c. Penggadai secara langsung telah mengizinkan penerima gadai untuk menggarap tanah tersebut sesuai akad dan tradisi, sampai batas waktu yang telah disepakati atau sampai penggadai mampu melunasi hutangnya.
- d. Penerima gadai menggarap tanah sawah tersebut, pada setiap waktu panen tiba, maka penerima gadai harus membayar sewa kepada penggadai dengan besaran yang telah ditentukan di awal akad.
- e. Penggadai mengembalikan seluruh hutangnya kepada penerima gadai jika sudah sampai waktu atau sudah mampu.
- f. Penerima gadai menyerahkan kembali tanah sawah kepada penggadai.

Diantara praktik *captee* dengan sistem diatas adalah Nurhasanah, membutuhkan uang untuk membiayai anak nya masuk perguruan tinggi negeri dengan mencaptee sawah nya kepada Zulkifli seluas 1 mah 2 rantee (2400 m), dan mendapatkan pinjaman sebesar 15 juta dengan jangka waktu saat perjanjian selama 3 tahun yang disertai bukti tertulis (kwitansi). Nurhasanah setiap tahun nya mendapatkan 300 kg padi dari Zulkifli, karena di Kecamatan Simpang Ulim dalam setahun bisa dua kali panen padi. Akad ini sudah berjalan selama 2 tahun dan Nurhasanah masih mempunyai waktu 1 tahun lagi untuk melunasi hutang tersebut agar tanah sawahnya bisa diambil kembali.<sup>76</sup>

Contoh praktik penerima *captee* lainnya dengan sistem diatas adalah M.Yusuf, menggarap tanah sawah seluas 1 mah (1.600 m) dan meminjamkan uang kepada Sayed sebanyak 12 juta dengan batas waktu empat kali panen (2 tahun), dengan kesepakatan tanah sawah digarap oleh M.Yusuf berserta hasil panennya. Akan tetapi setiap kali panen M.Yusuf

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara bersama Nurhasanah (petani yang melakukan *captee*) tanggal 06 Mei 2023

harus membayar sewa kepada Sayed sebanyak 200 kg padi. Akad ini telah berakhir karena bapak Sayed telah membayar lunas hutangnya kepada M.yusuf dan sudah dikembalikan.<sup>77</sup>

Adapun tolak ukur berlangsungnya *captee* tersebut pasca diucapkan nya akad oleh kedua belah pihak. Ketika akad berlangsung, mengenai waktu bayaran sewa disebutkan ketika musim panen atau penerima gadai (yang menggarap) membayar sewa kepada penggadai (pemilik sawah) usai panen berlangsung. Akan tetapi beberapa masyarakat yang melakukan praktik *captee* diluar prosedur, seperti si penggadai meminta bayaran sewa diawal atau ketika penyerahan tanah sawah berlangsung dengan besaran yang telah di tentukan ketika dalam akad. Misalnya, luas tanah sawah sebesar 1 *mah*, maka harga sewa setiap panen sebesar 200 kg, penggadai (pemilik sawah) meminta dalam bentuk uang sebesar harga padi tersebut, jika harga padi pada saat akad berlangsung 1kg 5ribu rupiah, maka 200 kg padi sebanyak 1 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena faktor kebutuhan yang mendesak dari sisi finansial atau ekonomi dari masayarat yang melakukan praktik *captee* tersebut.

**Table 1.2 Daftar Nama Wawancara Penggadai Dan Penerima Gadai**

No	Penggadai ( <i>Rahin</i> )	Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> )	Jangka Waktu	Alamat Desa
1	Nurhasanah	Zulkifli Ali	3 tahun	Pucok Alue Dua
2	Sayed	M.Yusuf	2 tahun	Pucok Alue Dua
3	Nurlena	Ainsyah	2 tahun	Pucok Alue Satu

<sup>77</sup> Hasil wawancara bersama M.Yusuf (petani yang menerima *captee*) pada tanggal 6 Juli 2023

4	Sapiyah	Rahmi	1 tahun	Pucok Alue Satu
5	Putra Ramadhan	Erni	6 bulan	Gampong Baro
6	Iswar	Zainab	2 tahun	Gampong Baro
7	Fathin	Sa'diah	2 tahun	Teupin Mamplam
8	Zakir	Ramlah	3 tahun	Teupin Mamplam

### C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Praktik Captee Pada Masyarakat Tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa prosedur *captee* dalam ruang lingkup Fiqih muamalah itu rada dekat dengan gadai hanya saja, terdapat beberapa perbedaan dalam proses implementasi baik dari sisi akad maupun pemanfaatan barang jaminan. Maka, dalam sub tema ini penulis akan mendeskripsikan mengenai keabsahan praktik *captee* pada masyarakat tani dari segi tinjauan Fiqih muamalah serta beberapa sudut pandang dari para ulama, tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga keagamaan MPU (Majelis Permusyarawatan Ulama) serta beberapa pendapat langsung dari petani. Antara lain sebagai berikut :

Para ulama Fiqih seperti Sayyid Sabiq mengambil sumber hukum kebolehan akad gadai atau *rahn* berdasarkan firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-baqarah/2 : 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِيَ بِأَمَانَتِهِ.

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. (Al-Baqarah: 283)<sup>78</sup>

Adapun pegangan para ulama Fiqih dalam mengambil hukum mengenai kebolehan melakukan gadai atau *rahn*, sebagaimana sabda Rasulullah saw. Sebagaimana dalam hadist, yang artinya :

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. (رواه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>79</sup>

Telah Menceritakan Aswad Dari Aisyah r.a beliau berkata: “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besinya”. (H.R Bukhari).<sup>80</sup>

Para ulama Fiqih menyepakati bahwa gadai atau *rahn* bisa dan boleh dilakukan meskipun sedang dalam perjalanan atau tidak berada di tempat, namun barang yang akan dijadikan sebagai jaminan dapat langsung diterima secara hukum oleh penerima gadai. Sebagai contohnya, jika barang jaminan tersebut berupa barang yang tidak dapat dipindahkan seperti sawah atau tambak dan lain sebagainya maka, yang dipegang sebagai jaminan atau dikuasai yaitu surat/sertifikat barangnya. Sama halnya dengan kejadian Rasulullah saat menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi demi mendapatkan makanan, yang diserahkan sebagai barang jaminan adalah barang yang memungkinkan berpindah pindah. Dari kejadian diatas, para ulama mengambil indikasi yakni seketika Rasulullah saw yang biasanya berinteraksi dalam hal transaksi seperti jual beli dan lainnya bersama para sahabat. Namun, berbeda dengan ini Rasulullah saw melakukannya dengan orang yahudi. Hal diatas sudah menjadi kesepakatan diantara para fuqaha

<sup>78</sup> Al-Qur’anulkarim Terjemahan Perkata, (PT. Sygma Examedia Arkaleema: Jakarta 2009), Surah Al-Baqarah : 283, Hlm. 49.

<sup>79</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Jami’ Shahih*, (Al-Qahirah: Salafiyyah, 1403 H), Juz. II, hlm. 210.

<sup>80</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,.....hlm. 266.

(Ijma'), karena dalam gadai atau *Rahn* terdapat manfaat dan kemaslahatan seperti saling tolong menolong, terjaganya hubungan silaturahmi, serta mendapatkan implikasi yang sangat baik antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat terutama di wilayah pedesaan.

a. Berdasarkan tata pelaksanaan secara Fiqih Muamalah pelaksanaan gadai atau *rahn*, ulama Syafi'iyah mengutarakan harus memenuhi 4 rukun gadai (*captee*) sebagai berikut :

1. *Sighat* (lafal ijab qabul).

Dalam praktik *captee sighat* atau lafal ijab qabul itu harus diucapkan secara konkrit oleh kedua belah pihak. Adapun bunyi *sighat* (ijab qabul) *captee* antara lain sebagai berikut:

*Pencaptee* : "ulon peucaptee 1 mah tanah blang keudroneuh deungon utang peng 15 juta, neuboh sewa keulong 200kg pade dalam sigogo meugoe selama 3 thon".

*Penerima captee* : "ka ulon teurimong captee tanah blang droneuh keulon, deungon utang peng 15 juta, deungon sewa 200kg pade tiep-tiep meugoe selama 3 thon".

2. Dua orang yang berakad (*al-Rahin* dan *al-Murtahin*)

Dalam praktik *captee*, tentu harus ada dua orang yang menjadi unsur paling penting yaitu *pencaptee* dan penerima *captee*, yang keduanya berkomitmen untuk mengucapkan akad secara konsisten seperti yang telah disepakati.

3. Harta yang dijadikan jaminan (*al-Marhun*)

Proses praktik *captee* tentu harus ada barang atau sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan, baik itu berupa tanah (sawah atau tambak), surat (sertifikat) yang semuanya itu dapat dijadikan sebagai pegangan bagi penerima *captee*.

4. Utang (*al-Marhun*)

Utang dalam praktik *captee* itu berupa sejumlah uang yang di pinjam oleh *pencaptee* dari penerima *captee* dengan besaran jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Selanjutnya, menurut para ahli Fiqih mereka mengemukakan beberapa syarat gadai atau *rahn* berdasarkan rukun gadai yang telah diuraikan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Menurut jumbuh ulama, orang yang akan berakad adalah orang yang baligh dan berakal.
2. *Sighat* (lafal), menurut ulama Hanafiyah akad gadai atau *rahn* itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad gadai sama dengan akad jual beli.
3. *al-Marhun bih* (hutang), hal ini merupakan hak yang wajib dikembalikan oleh penggadai kepada yang memberi hutang, hutang tersebut boleh dilunasi dengan jaminan, hutang itu jelas dan tertentu.
4. *al-Marhun* (barang jaminan), menurut ahli Fiqih barang jaminan itu merupakan barang yang dapat diperjual belikan apabila perlu dengan syarat tertentu, barang jaminan juga harus memiliki nilai ekonomi dan berharga secara hukum syara', serta yang dibolehkan oleh syara' untuk mengambil manfaat dan hasilnya.

Ditilik dari sisi hukum gadai maka praktik *captee* yang dilakukan masyarakat tani di Kecamatan Simpang Ulim sudah memenuhi rukun gadai yaitu adanya ijab qabul (*sighat*), dua orang yang berakad dengan memenuhi syarat (*al-Rahin* dan *al-Murtahin*), adanya hutang (*al-Marhun bih*), serta barang yang menjadi jaminan (*al-Marhun*). Adapun dari segi syarat gadai juga sudah mumpuni syarat-syarat *rahn*, baik dari segi orang yang berakad memenuhi standart baliq dan berakal atau *al-Ahliyyatul bai* (kelayakan, kepantasan dan kompetensi) dalam melakukan akad gadai, seminimalnya ialah anak kecil yang sudah *mumayyiz*, masyarakat yang melakukan *captee* sudah memenuhi syarat dan kriteria tersebut. Barang yang digadaikan dapat

dinilai dengan uang yang diakui oleh *syara'* dengan memenuhi kriteria syarat karena, yang lumrah dijadikan sebagai barang jaminan *captee* oleh masyarakat disana adalah sawah yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang, dan barang jaminan yang digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri.

b. Pemanfaatan barang jaminan

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan, yang terjadi dalam praktik *captee* di Kecamatan Simpang Ulim, kita dapat menelaah bagaimana tata cara pemanfaatan barang jaminan yang sesuai dengan sistem Fiqih muamalah. Adapun sistem *captee* mengenai hal pemanfaatan barang jaminan itu dipegang oleh penerima gadai atau pemberi hutang (*murtahin*), dalam hal ini ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Hanabilah, *al-San'āni* dan lainnya membolehkan, dan adapula yang tidak membolehkannya seperti Imam Syafi'i, Wahbah az-Zuhaili dan lainnya. Penulis menyimpulkan pendapat sebagian besar ulama yang bahwasanya barang jaminan boleh dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang *murtahin* keluarkan untuk barang jaminan tersebut. Hal ini berlaku apabila barang yang menjadi jaminan gadai tersebut bukan binatang yang bisa di tanggungi atau diperah susunya, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi biaya yang *murtahin* keluarkan untuk membiayainya, jika barang tersebut hewan, harus merawat dan membelikannya bensin jika barang tersebut berupa kendaraan, membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, dan lain sebagainya.

Maksud dari yang diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَقْفَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَقْفَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّقْفَةَ.<sup>81</sup> (رواه البخاري).

“Dari Abu Hurairah dia berkata : Rasulullah Saw bersabda: punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar”. (HR. Bukhari)<sup>82</sup>

Adapun masyarakat yang sudah terikat dengan sistem gadai seperti ini terutama pada tanah sawah, sangatlah sulit untuk menebus kembali sawahnya, karena pada dasarnya mayoritas masyarakat disana sumber penghasilan utama mereka ialah hasil sawah. Seperti yang diungkapkan langsung oleh Iswar selaku petani, *masyarakat disini secara terus menerus dihadapkan dengan keadaan terutang sedangkan sumber penghasilan mayoritas mereka hanya pada tanah sawah, karena masih banyak masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim ini dengan urutan ekonomi dibawah rata-rata. Oleh sebab itu, mereka seperti tertindasnya satu pihak oleh pihak yang lain akibat mengikat dengan perjanjian captee (gadai) tersebut. Karena menurutnya konsep gadai adalah saling tolong menolong, bahkan yang menggadai itu melainkan saudaranya sendiri meskipun pihak tersebut mengizinkan sawah nya untuk digarap.*<sup>83</sup>

#### c. Sewa-menyewa (Ijarah) dalam praktik *captee*

Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis sebelumnya, bahwa secara garis besar sewa-menyewa dalam islam itu dibolehkan. Hal ini juga sesuai dengan fatwa MPU dalam bukunya bahwa *penggadai tidak boleh mengambil manfaat harta benda gadaian kecuali dengan izin pemiliknya,*

<sup>80</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Jami’ Shahih*, (Al-Qahirah: Salafiyah, 1403 H), Juz. II, hlm. 210.

<sup>82</sup> Mustafha Dib Al-bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi’i* (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. ۳۱۲.

<sup>83</sup> Wawancara bersama bapak Iswar (masyarakat tani) pada tanggal 3 juli 2023

melalui akad *ibahah*, *ijarah*, *istiarah* dan lain-lain.<sup>84</sup> Sekilas, ini dapat dijadikan sebagai sandaran bahwa sewa-menyewa dalam *captee* itu dibolehkan, dengan syarat menyebutkan sewa di dalam akad (*Ijarah*). Hal ini disebabkan barang jaminan gadaian itu tidak berpindah tangan (kepemilikan), hanya saja yang menjadi pegangan adalah surat atau sertifikat kepemilikan. Kemudian, bahwa barang yang telah diberikan sebagai jaminan boleh juga disewakan kembali kepada penerima gadai atau selainnya, selama jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Praktik *captee* atau gadai seperti ini masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat dengan latar belakang faktor ekonomi keluarga yang terbatas, hal ini juga tidak terlepas dari pada pihak penerima gadai yang menggarap sawah tersebut, meskipun pada dasarnya hal demikian sudah menjadi tradisi dari sejak dulu. Seperti yang di yang dikemukakan oleh Safruddin bin Mahram bahwasanya apabila akad gadai tersebut diisyaratkan sesuatu diawal akad, maka hal itu tidak boleh dan termasuk kedalam riba atau hutang yang mendatangkan manfaat, karena konsep dasar sebuah akad gadai itu adalah saling tolong menolong. jika perjanjian tersebut tidak diisyaratkan sesuatu diawal melainkan diluar akad maka itu boleh. Seperti yang terjadi dalam praktik *captee* adalah yang diisyaratkan bukan mengambil manfaat, akan tetapi bayaran sewa dari pada tanah sawah gadaian tersebut.<sup>85</sup>

Meskipun ada beberapa tokoh agama yang mengatakan bahwa praktik sewa dalam *captee* itu tidak dibolehkan. Sebagaimana dari hasil wawancara penulis bersama Fauzhari salah satu tokoh agama, beliau mengatakan bahwa *captee* itu tidak benar atau tidak boleh dilakukan, dengan alasan sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Kumpulan Keputusan majelis permusyawaratan ulama Aceh.

<sup>85</sup> Wawancara bersama Safruddin bin Mahram (Anggota MPU Kecamatan Simpang Ulim) pada tanggal 05 juli 2023.


*“orang yang menerima gadai memanfaatkan barang jaminan dan mengambil hasil (keuntungan) dari barang jaminan tersebut. Ini jelas menyimpang dari salah satu hadist Rasulullah saw yang artinya : “semua bentuk hutang piutang yang mensyaratkan manfaat bagi pihak yang beri hutang maka itu riba”. Dalam islam tidak ada istilah captee, jika kita melihat atau menelaah lebih jauh dalam islam hanya terdapat istilah gadai bahkan dalam beberapa literatur (kitab kuning) itu disebutkan dengan istilah borok (gadai). Maka, menurut saya tidak ada istilah captee dalam masyarakat tani, hal ini dikarenakan captee menyimpang dari apa yang telah disyari’atkan oleh Islam dengan mengambil keuntungan sebelah pihak. Kemudian mengenai akad, dalam persoalan gadai hanya terdapat satu akad, sedangkan dalam captee terdapat dua akad.”<sup>86</sup>*

Berdasarkan hasil dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa sistem *captee* atau gadai seperti ini sudah sesuai dengan tata cara pelaksanaan gadai dalam Fiqih Muamalah. Pihak penerima gadai boleh memanfaatkan sawah selama pihak penggadai mengizinkannya, dan penggadai juga menyewakan kembali tanah sawah tersebut kepada *murtahin* dengan bayaran sewa sebagaimana yang telah disepakati. Namun, yang menjadi permasalahan disini ialah pengucapan akad sewa yang masih belum jelas oleh penggadai, masih banyak masyarakat yang mungkin tidak mengerti bagaimana pentingnya pengucapan akad yang jelas agar sahnyanya praktik gadai ini terjadi. Adapula masyarakat yang masih menyepelekan dengan kejelasan pengucapan akad mengenai dengan sebutan bayaran sewa sebagaimana yang telah di sepekati atau yang telah terjadi pada praktik *captee* atau gadai sebelum nya.

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara bersama Fauzhari (Pimpinan Dayah Darul Huda) pada tanggal 21 mei 2023.

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam transaksi *captee*, hal tersebut dikarenakan akad menjadi penentu dari pada sahnya transaksi. Oleh karena itu akad harus diperhatikan dari berbagai aspek baik dari rukun, syarat, dan objek, terlebih dalam permasalahan *captee* ini. Akad juga menjadi komponen paling signifikan dalam setiap transaksi baik dalam hal kecil maupun besar, sehingga akad mendapatkan pembahasan khusus dalam Fiqih Muamalah.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pemaparan dari bab I sampai dengan bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Sistem pelaksanaan *captee* atau gadai sawah di Kecamatan Simpang Ulim pada umumnya Penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang untuk kebutuhan guna memenuhi biaya kehidupan atau lain sebagainya dengan menjadikan tanah sawah sebagai barang jaminan. Kemudian kedua belah pihak melangsungkan akad yang menyatakan bahwa, pemanfaatan tanah sawah tersebut sepenuhnya oleh pihak *murtahin* dengan besar bayaran sewa kepada pihak *rahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung, begitu juga mengenai dengan batasan jangka waktu gadaian sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang disebutkan dalam akad.
2. Praktik *captee* atau gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat tani di Kecamatan Simpang Ulim sudah sesuai dengan Fiqih Muamalah. Namun, yang harus diperhatikan kembali bahwa adanya kekeliruan atau ketidakjelasan pengucapan akad pada saat *Sighat* berlangsung. Dalam hal ini masyarakat sering sekali kurang perhatian atau menyepelekan pengucapan akad, adapun lafal akad yang benar sebagai berikut: "*ulon peucaptee 1 mah tanoh blang keudroneuh deungon utang peng 15 juta, neuboh sewa keulong 200kg pade dalam sigogo meugoe selama 3 thon*". yang pada dasarnya akad tersebut yang menjadi salah satu penentuan sah atau tidaknya praktik tersebut dilakukan. Kemudian, adapun *captee* yang tidak sah atau dilarang untuk dilakukan apabila

terdapat *syarat/ketentuan khusus* di diluar akad yang diucapkan oleh penerima *captee*, seperti: membayar lebih uang yang diberi atau memberikan sewa lebih kepada pemilik *captee* dan lain sebagainya yang syarat dan ketentuan tersebut bersifat intimidasi dan merugikan sebelah pihak yaitu: *pencaptee*.

## B. Saran

Dengan adanya uraian- uraian materi serta hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadikan bahan pertimbangan agar permasalahan yang terjadi sedikit banyak bisa teratasi.

1. Sebaiknya penggarapan tanah sawah serta pengambilan manfaat dari sawah tersebut dilakukan oleh pihak penggadai (*rahin*), kerana sifat dari barang tersebut masih milik si penggadai. Meskipun pada saat akad atau kesepakatan kedua belah pihak si penggadai mengizinkan nya untuk digarap dengan membayar sewa oleh si penerima gadai (*murtahin*), walaupun dalam praktik *captee* penggadai menerima hasil sewa tanah sawah dari si penerima gadai, alangkah baiknya besaran sewa tersebut dlebihkan sedikit (pemberian secara cuma-cuma) untuk masyarakat-masyarakat tertentu, karena tidak semua orang atau masyarakat yang menggadaikan tanah sawahnya mempunyai penghasil ditempat lain, melainkan mayoritas masyarakat disana penghasilan utamanya hanyalah pada hasil sawah.
2. Bahwa dalam pelaksanaan praktik *captee* sawah ini, pihak penerima gadai (*murtahin*) juga jangan sampai membelakain atau mengabaikan prinsip-prinsip saling tolong-menolong (*ta'awwun*), yang merupakan konsep dasar praktik gadai. Kemudian, dengan alangkah baiknya, para tokoh agama memberikan arahan kepada masyarakat terutama yang awam, khususnya seluruh masyarakat yang melakukan praktik *captee* tersebut bagaimana tata cara pelaksanaan *captee* ataupun gadai yang

sesuai dengan syari'ah yang berlaku, terutama dalam pengucapan akad keberlangsungan praktik *captee* atau gadai ini. Maka dari itu, masyarakat tani yang melakukan praktik *captee* harus memperhatikan dan menyebut secara konkrit dan jelas akad yang seharusnya disebutkan (sesuai dalam prosedur).



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alauddin al-Kasani, *Badai’us Shana’i*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Abd Ghoni, *Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian Perspektif Fatwa Dsn Mui No 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2020.
- Abdul Rahman Ghazaly ”*Fiqh Muamalah*”, cetakan pertama, Kencana, Prenada Media Group, 2010.
- Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh ‘ala al-azahib al-arba’ah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* Jld-VI, Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, 2013.
- Agus Salim Nst, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*, Vol. XVIII, No. 2, Jurnal Ushuluddin:2012.
- Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, cet. 1, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Prograssif, 1997.
- Candra Abdillah, *Metode Penelitian*, Teanggerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Fadllan, *Gadai Syari’ah*, Vol. 1, No. 1 , STAIN Pamekasan, Iqtishadia, 2014.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, tentang Rahn, No: 25/DSN-MUI/2002
- Hariana Masyur, “*Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-bua 1 Kabupaten Pirang (perspektif pendapat mazhab syafi’i)*”, Insitut Agama Islam Negeri Pare-Pare: 2022.
- Hasil wawancara bersama Alwi Iba ( tokoh adat) pada tanggal 21 mei 2023
- Hasil wawancara bersama Iswar (masyarakat tani) pada tanggal 3 juni 2023
- Hasil wawancara bersama M.Yusuf (petani yang menerima *captee*) pada tanggal 6 Juli 2023
- Hasil wawancara bersama Nurhasanah (petani yang melakukan *captee*) tanggal 06 Mei 2023
- Hasil wawancara bersama Zulkifli (masyarakat tani) pada tanggal 8 juni 2022
- Helmina Andriani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Heriman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, cetakan pertama. Bandung , Pt Remaja Rosdakarya, 2019.

<https://eprints.uny.ac.id>, diakses pada tanggal 27 September 2022.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-gadai-sawah-yang-dikelola-oleh-pemiliknya>, diakses pada tanggal 21-06-2022.

<https://www.bps.go.id> BPS Aceh Timur diakses pada tanggal 15 juli 2023

Ibn Taimiyyah, al-Qawā'id al-Nur'aniyyah al-Fiqhiyyah, Lahore: Idārah Turjumān al-Sunnah, 1983.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jld-2, Akbar Media: Jakarta Timur, 2013.

Jauhairina Galini, *Klausul Akad Rahn*, Inaifas Jember, Jurnal Al-tsaman, 2020.

Jonathan Saswano, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Kumpulan Keputusan majelis permusyawaratan ulama Aceh.

Mardanis, *Gadai Syari'ah (Rahn) Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalah*, Pekan Baru, 2017.

Marsum & Anni Puji Astutik “Pemanfaatan Gadai Sawah oleh Murtahin Perspektif Hukum Islam” (Studi di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan), Jurnal Yustitia Vol. 21, No 2, Desember 2020 Madura:2020.

Melinda Noer “Analisis Bentuk Komunikasi Pada Pagang gadai Sawah di Kabupaten Tanah Datar” (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto), Jurnal Niara Vol. 13, No. 2, Januari 2021, Padang:2021.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Pustaka*, cetakan pertama. Jakarta, Yayasan obor Indonesia : 2004.

Muhammad bin Abdullah al-Imrani, “*al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*”, Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia,2006.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram*, Cet. 2, Jld. 1, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007.

Muhammad Khafid, “*Strategi Bersaing Dalam Meningkatkan Jumlah Pelanggan*”, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang : 2015.

Mustafha Dib Al-bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, Solo: Media Zikir, 2009.

- Najamuddin, *Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Vol. II, No. 2, Jurnal Syari'ah: Indragiri, 2013.
- Oktayani, *Pelelangan Barang Gadai*, Jakarta, 2019.
- Abdul Rahman Ghazaly, M.A. "*Fiqh Muamalah*", edisi pertama. Kencana: Prenada Media Group, 2010.
- Rodliyatul Muthma innah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*", Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro: 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jld. 5, diterjemahkan oleh: Khairul Amru Harahap dkk, Jakarta, cakrawala Publishing, 2008.
- Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, cetakan pertama. Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Terjemahan Mulakhkhas Fiqhi*, Jld. 2, Pustaka Ibnu Katsir, t.t.
- Syaikhu, *fiqh muamalah*, yogyakarta: K-media, 2020.
- Zakaria al-Anshary, *Fathu al-Wahab 'bi Syarhi Manhaji al-Thullab*, Kediri, Pesantren Fathul Ulum, t.t.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, cet.1, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Wawancara bersama bapak Iswar (masyarakat tani) pada tanggal 3 juli 2023
- Wawancara bersama Fauzhari (pimpinan dayah babul huda/tokoh agama) pada tanggal 21 mei 2023
- Wawancara bersama Safruddin bin Mahram (Anggota MPU Kecamatan Simpang Ulim) pada tanggal 05 juli 2023.
- Yosi Aryanti, Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah, Vol. 15, No. 2, Jurnal Ilmiah Syari'ah: STIT Ahlussunnah Bukit Tinggi, 2016. Vol.
- Zia Ulhaq, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Arif Maulana  
 Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 19 Januari 2001  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/190102008  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

### Nama Orang Tua

Ayah : Zulkifli, S. Ag  
 Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)  
 Ibu : Dra. Erma Suryani  
 Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)  
 Alamat : Simpang Ulim, Kab. Aceh Timur

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 1 Simpang Ulim (2008-2013)  
 SLTP : MTsS Al-Muslimun, Lhoksukon (2013-2016)  
 SMU : MAS Al-Muslimun, Lhoksukon (2016-2019)  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2019-2023)

Banda Aceh,  
 Penulis,

Arif Maulana  
 NIM. 190102008

# LAMPIRAN

## lampiran 1 surat keterangan pembimbing skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 1245/Un 08/FSH/PP-00 9/3/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- Saifuddin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
  - Shabarullah, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Arif Maulana  
NIM : 190102008  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Praktik Captee pada Masyarakat Tani di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 08 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## lampiran 2 surat penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1995/Uin.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Aparatur Desa
2. Tokoh masyarakat
3. Tokoh agama.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ARIF MAULANA / 190102008**  
 Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Jln. H.M saleh no.90 Lambhuk, Ulee Kareng.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan praktik captee pada masyarakat tani di desa Pucok Alue dua, kecamatan simpang ulim, kabupaten Aceh timur.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Mei 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



Wawancara berseama anggota MPU Kec. Simpang Ulim



Gambar 1.2 Wawancara Dengan Tgk. H. Fauzhari (Pimpinan Dayah Darul Huda/Tokoh Agama)



**Gambar 1.3 Wawancara Dengan H. Alwi Iba (Tokoh Adat)**



**Gambar 1.4 Wawancara Dengan M. Yusuf (Pencaptee/Penggadai)**



**Gambar 1.5 Wawancara Dengan Nurhasanah (Penerima Captee)**



**Gambar 1.6 Wawancara Dengan Sapiyah (Pencaptee/Pengadai)**



**Gambar 1.7 Wawancara Dengan Zulkifli Ali (Penerima Captee)**



**Gambar 1.8 Wawancara Dengan Iswar (Keujruen Blang)**